



2023

**PEMERINTAH KOTA
DUMAI**

LAPORAN EVALUASI SDGS

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANNGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA DUMAI**



(0765) 4302997



Bappedalitbang_Kota_Dumaii



JL.TuankuTambusaiKomplekPerkantoranWalikota
Dumai – Bagan Besar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayahNya, sehingga laporan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Dumai tahun 2023 dapat tersusun.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai SDGs merupakan tujuan pembangunan yang diratifikasi lebih dari 200 negara di dunia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDGs merupakan program pembangunan jangka anjang dari tahun 2016-2030 yang merupakan program internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang.

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan evaluasi terhadap indikator TPB/SDGs

Akhirnya, semoga laporan ini dapat membantu semua pihak untuk terus meningkatkan aksi dan strategis serta kolaborasi yang aktif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030 serta menjadi salah satu referensi dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Demikian evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2023 ini di susun. Atas perhatian dan kerja sama nya diucapkan terima kasih.

Wassamaualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dumai, Desember 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Landasan Hukum.....	4
BAB II PROFIL WILAYAH KOTA DUMAI.....	6
2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	6
2.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	8
2.3 Topografi.....	9
2.4 Kondisi Geologi.....	10
2.5 Kondisi Hidrologi.....	11
2.6 Indeks Pembangunan Manusia	13
2.7 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.....	14
BAB III PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGS).....	20
BAB IV PENUTUP.....	199

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional TPB yang ditetapkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB. Sasaran nasional sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB;

Selain dari pada itu, sasaran nasional juga dapat digunakan sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Penyusunan dokumen TPB SDGs dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan SDGs

Sumber: Perpres No. 59 Tahun 2017, diolah

Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Dalam penyusunan RAD SDGs Provinsi Riau, Gubernur Riau mengamanatkan kepada seluruh Bupati/Walikota se Provinsi Riau untuk turut serta bersama-sama menyusun RAD dengan menyusun program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran SDGs yang terdiri dari 17 tujuan (goals). Penyusunan program tersebut selaras dengan dokumen

perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota. Susunan program sebagaimana dimaksud disajikan dalam bentuk matrik yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Riau.

Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mengkoordinasikan penyusunan RAD di Kota Dumai dan melakukan evaluasi pencapaian SDGs sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2017.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menyusun panduan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain yang ada di Kota Dumai melakukan evaluasi program/kegiatan yang mendukung TPB/SDGs di Kota Dumai.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tersusunnya matrik RAD TPB/SDG's Pemerintah Kota Dumai yang mencakup terlaksananya identifikasi, pengumpulan data dan analisis data yang didasarkan atas pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, serta hukum dan tata kelola pada masing-masing OPD terkait di Kota Dumai, mengidentifikasi tujuan dan target dan indikator TPB yang telah ditetapkan secara nasional sebagai bahan acuan bagi tim dalam menyusun target kota. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap pencapaian program/kegiatan yang telah disusun yang mencapai tujuan, target dan indikator capaian TPB/SDGs.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025;

BAB II

PROFIL WILAYAH KOTA DUMAI

2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas ± 2.066,72 (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh) km², wilayah perairan seluas ± 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
di Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Dumai Timur	35,52	1,72	5
2	Dumai Barat	36,16	1,75	4
3	Bukit Kapur	339,26	16,42	7
4	Sungai Sembilan	1.420,92	68,75	6
5	Medang Kampai	163,49	7,91	4
6	Dumai Kota	5,29	0,26	5
7	Dumai Selatan	66,08	3,20	5
Total		2.066,72	100,00	36

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Secara administratif Kota Dumai berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Rupat
- Sebelah Timur : Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar Timur, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) kelurahan dengan rincian tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2022

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
1	Dumai Timur	1 Jaya Mukti
		2 Tanjung Palas
		3 Teluk Binjai
		4 Buluh Kasap
		5 Bukit Batrem
2	Dumai Barat	1 Purnama
		2 Bagan Keladi
		3 Pangkalan Sesai
		4 Simpang Tetap Darul Ihsan

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
3	Bukit Kapur	1 Bagan Besar
		2 Bukit Nenas
		3 Bukit Kayu Kapur
		4 Kampung Baru
		5 Gurun Panjang
		6 Bagan Besar Timur
		7 Bukit Kapur
4	Sungai Sembilan	1 Bangsal Aceh
		2 Basilam Baru
		3 Batu Teritip
		4 Lubuk Gaung
		5 Tanjung Penyembal
		6 Sungai Geniot
5	Medang Kampai	1 Teluk Makmur
		2 Mundam
		3 Pelintung
		4 Guntung
6	Dumai Kota	1 Dumai Kota
		2 Bintan
		3 Laksamana
		4 Rimba Sekampung
		5 Sukajadi
7	Dumai Selatan	1 Bumi Ayu
		2 Bukit Datuk
		3 Ratu Sima
		4 Mekar Sari
		5 Bukit Timah

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Propinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara $101^{\circ}.23''.37'$ - $101^{\circ}.8''.13'$ bujur timur dan $1^{\circ}.23''.23'$ - $1^{\circ}.24''.23'$ lintang utara.

Kota Dumai yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.

2.3 Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada tabel 2.3. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
1	Bukit Kapur	25-50	18
2	Medang Kampai	2-5	18
3	Sungai Sembilan	0-25	10
4	Dumai Barat	0-3	7
5	Dumai Selatan	0,25	5
6	Dumai Timur	0,15	18
7	Dumai Kota	2	-

Sumber : BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Kota Dumai berada di tepi pantai Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh

kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan jenis kedua adalah *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

2.4 Kondisi Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (kuarter) berupa *alluvium* (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah. Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik.

Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5m yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

2.5 Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum.

Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem,

Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada tabel 2.4. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4
Sungai-Sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai
Tahun 2022

No	Kecamatan	Nama Sungai			
1	Bukit Kapur	Sungai Besilang			
2	Medang Kampai	1	Sungai Puak	6	Sungai Selinsing
		2	Sungai Kemeli Kecil	7	Sungai Guntung
		3	Sungai Pelintung	8	Sungai Mundam
		4	Sungai Kemeli	9	Sungai Teluk Makmur
		5	Sungai Beruang		
3	Sungai Sembilan	1	Sungai Nyirih	23	Sungai Genjot Kecil
		2	Sungai Siput	24	Sungai Buluhala
		3	Sungai Bunian	25	Sungai Teras
		4	Sungai Sepit	26	Sungai Penyengat
		5	Sungai Perepat	27	Sungai Ilir
		6	Sungai Parit	28	Sungai Danau
		7	Sungai Sepi	29	Sungai Hulu
		8	Sungai Tiram	30	Sungai Sembilan
		9	Sungai Pauh	31	Sungai Mampu
		10	Sungai Bakau Tua	32	Sungai Mampu Kecil
		11	Sungai Teluk Dalam	33	Sungai Nerbit Besar
		12	Sungai Teluk Kijuk	34	Sungai Nerbit Kecil
		13	Sungai Tengar Besar	35	Sungai Paul
		14	Sungai Tengar Kecil	36	Sungai Masjid
		15	Sungai Tawar Kecil	37	Sungai Banain
		16	Sungai Sempit Besar	38	Sungai Saliyo

		17	Sungai Sempit Kecil	39	Sungai Bulu Ala
		18	Sungai Tembunan	40	Sungai Tambunan
		19	Sungai Tianjung	41	Sungai Teritib
		20	Sungai Santahulu	42	Sungai Selat Mati
		21	Sungai Penempul	43	Sungai Lubuk Gaung
		22	Sungai Genjot		
4	Dumai Barat	Sungai Masjid			
5	Dumai Selatan	Sungai Masjid			
6	Dumai Timur	Sungai Dumai			
7	Dumai Kota	Sungai Dumai			

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan juga digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia jangka panjang . IPM adalah ukuran pencapaian suatu daerah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.


IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir; pengetahuan diukur oleh angka harapan lama sekolah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan di berbagai jenjang dan rata-rata lama sekolah sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal; standar hidup layak diukur dari pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok sangat tinggi : $IPM \geq 80$
2. Kelompok tinggi : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok sedang : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok rendah : $IPM < 60$

Angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika adanya pemerataan hasil pembangunan.

Grafik 2.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Dumai
Tahun 2017-2022



Perkembangan IPM Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pencapaian angka IPM di Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 75,26 yang termasuk dalam kelompok tinggi.

2.7 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan adanya kerjasama, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah sebagai pengambil keputusan kebijakan, universitas sebagai pusat para ahli dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan dalam meningkatkan rekognisi/pengakuan terhadap masyarakat tradisional/adat dan upaya-upaya untuk menjangkau dan menjalankan prinsip *no one left behind*, kelompok bisnis dan filantropi berperan dalam terwujudnya ekonomi hijau serta adanya jiwa kemampuan filantropis untuk kegiatan sosial sehingga sangat bermanfaat bagi realisasi SDGs. Peran pemerintah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai penggerak utama penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SDGs. Sedangkan peran utama yang dijalankan oleh ormas, LSM, filantropi dan NGO (organisasi non pemerintah) dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yakni:

a. Peran advokasi dan pemantauan

Ormas LSM, filantropi dan NGO dapat menjadi suara masyarakat dalam menuntut perubahan kebijakan dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta dapat memantau kinerja pemerintah dan sektor swasta.

b. Peran pemberdayaan masyarakat

Dapat bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye membantu masyarakat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan dan mengambil langkah menuju keberlanjutan.

c. Peran implementasi proyek-proyek lokal

Ormas LSM, filantropi dan NGO sering terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

d. Peran advokasi lingkungan dan konservasi

Banyak Ormas LSM, filantropi dan NGO bekerja untuk melindungi ekosistem, mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

e. Peran pengembangan sosial dan ekonomi

Berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, perawatan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial dan ekonomi.

f. Peran inovasi dan riset

Keterlibatan dalam riset dan pengembangan inovasi untuk mencari solusi baru terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dengan menguji model baru, teknologi hijau dan pendekatan lain yang berpotensi memberikan dampak positif.

g. Peran advokasi hak asasi manusia

Membantu melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan serta mempromosikan kesetaraan dan inklusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

h. Peran kolaborasi dan kemitraan

Dapat berperan dalam membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan yang kompleks dan memerlukan pendekatan lintas sektor.

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menciptakan dunia di mana kebutuhan manusia terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ormas/LSM/filantropi memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yakni memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, membantu memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Peran perguruan tinggi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah berikut ini:

a. Peran pendidikan dan pelatihan

Perguruan tinggi memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan melakukan penelitian untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat membantu mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.

b. Peran pengembangan kapasitas

Mempunyai peran dalam melatih individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan membantu mengembangkan kapasitas profesional dalam berbagai bidang.

c. Peran penyadaran dan advokasi

Menjadi sumber informasi dan penyadaran tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat dengan mengadakan seminar, lokakarya dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tindakan berkelanjutan dalam kehidupan.

d. Peran kemitraan dan kolaborasi

Berkolaborasi dengan pemerintah, industri dan lembaga non pemerintah dalam mengembangkan proyek dan inisiatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

e. Peran model perilaku

Untuk menjadi contoh dalam menerapkan praktik berkelanjutan di lingkungannya sendiri dan menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup berkelanjutan

f. Peran pengembangan kajian

Berkontribusi dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menghasilkan penelitian dan analisis yang mendasari kebijakan serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari peran swasta/perusahaan dalam membantu mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Peran perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peran perusahaan dalam kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu:

a. Peran perlindungan lingkungan

Perusahaan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan serta mendukung program penanaman pohon, kampanye anti pencemaran dan inisiatif perlindungan ekosistem.

b. Peran pemberdayaan masyarakat

Dengan CSR perusahaan berinvestasi dalam program pemberdayaan masyarakat serta membantu meningkatkan kapasitas penduduk setempat untuk menciptakan kesempatan kerja dan ekonomi yang lebih baik.

c. Peran kesejahteraan karyawan

Bertanggung jawab memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan serta menyediakan program kesehatan, asuransi dan dukungan psikososial untuk karyawan dan keluarga.

d. Peran kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah

Bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan yang mencakup keterlibatan dalam proyek infrastruktur, program pendidikan dan kampanye kesehatan.

e. Peran inovasi berkelanjutan

Perusahaan mendorong inovasi produk dan layanan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

f. Peran transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dalam pelaporan CSR menciptakan kepercayaan masyarakat pada perusahaan dan mempertanggungjawabkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

g. Peran pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan

Melalui CSR perusahaan berfokus pada program yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di komunitas dengan memberikan bantuan langsung, pelatihan keterampilan serta menciptakan peluang kerja bagi kelompok rentan.

BAB III

EVALUASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

3.1 Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

1. Indikator 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Esktre


Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan kemiskinan ekstrem dapat diukur dengan menggunakan indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari pada *purchasing power parity*.

2. Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Indikator digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Grafik 3.1
 Persentase penduduk miskin di Kota Dumai tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari grafik 3.1 perkembangan capaian indikator 1.2.1* terkait persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dimana apabila dilihat dari perkembangan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kondisi capaian dari persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Dumai sebesar 3,2%. Jika mengacu pada rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2022 adalah 3,2%, maka angka kemiskinan yang ditargetkan sudah tercapai. Pemerintah daerah dan stakeholder harus meningkatkan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan mewujudkan Kota Dumai bebas dari kemiskinan.

3. Indikator 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial menurut jenis kelamin untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan

Program perlindungan sosial diberikan untuk melindungi bagi 40% penduduk miskin dan rentan (terbawah/pendapatan terendah) yang

mencakup program jaminan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan dan kawasan permukiman.

4. Indikator 1.3.1 (a) Proporsi peserta Jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder maupun tersier.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS baik sebagai peserta PBI APBN dan PBI APBD Kota Dumai sebanyak 193.631 orang dan non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja sebanyak 123.888 orang, sehingga total jaminan kesehatan di Kota Dumai ada sebanyak 317.519 orang dari 331.445 orang (95,80%). Jika dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 92,2%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai.

BPJS telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC.

5. Indikator 1.3.1(b) Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Indikator ini menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.

6. Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air minum, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.

Indikator pelayanan dasar merupakan hal sangat mendasar untuk perbaikan standar hidup dan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhannya. Indikator ini mengukur tingkat aksesibilitas pada pelayanan dasar dalam penyediaan pelayanan dasar yang setara bagi semua dalam rangka pengentasan kemiskinan.


7. Indikator 1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim yang terdiri dari milik sendiri, sewa/kontrak, dinas, bebas sewa dan lainnya.

Tata guna lahan menyatakan bahwa aturan, proses dan struktur mana keputusan dibuat mengenai akses pada dan penggunaan (dan transfer) dari tanah, bagaimana keputusan dijalankan dan cara bahwa benturan kepentingan pada penguasaan tanah dikelola. Negara menyediakan pengakuan sah untuk hak kepemilikan melalui kebijakan, peraturan dan instansi agraria, serta mendefinisikan kategori kepemilikan secara resmi.

Grafik 3.2

Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Tipe Kepemilikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2023 sebanyak 71,12% rumah tangga di Kota Dumai tinggal di rumah milik sendiri. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 angka ini mengalami peningkatan dimana pada tahun tersebut proporsirumah tangga yang menghuni rumah milik sendiri sebesar 65,31%.

Sementara itu, proporsi rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2023 yang menghuni rumah bukan milik sendiri (rumah sewa/kontrak) sebesar 28,88%.

8. Indikator 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

9. Indikator 1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB

Kerugian ekonomis adalah total dampak ekonomis terdiri dari kerugian ekonomis langsung dan kerugian ekonomis tak langsung. Kerugian ekonomis langsung adalah nilai keuangan dari kerusakan total

dan sebagian dari asset fisik di daerah terdampak. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah provinsi. Kerugian ekonomis langsung setara dengan kerusakan fisik. Kerugian ekonomis tidak langsung adalah penurunan nilai tambah ekonomis sebagai akibat kerugian ekonomi langsung dan/atau dampak pada penduduk dan lingkungan.

Data kerugian akibat bencana sangat dipengaruhi oleh skala bencana, khususnya bencana skala besar, yang merupakan malapetaka, mewakili situasi kejadian yang sangat jarang terjadi atau pencilan penting. Sangat direkomendasikan pencatatan bencana per kejadian sehingga analisis bersifat pelengkap dapat dilakukan untuk memperoleh trend dan pola khususnya ketika bencana skala-besar yang bersifat malapetaka terjadi.

10. Indikator 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework or Disaster Risk Reduction 2015-2030*

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) adalah dokumen yang berisi strategi dan/ atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Indikator ini digunakan untuk ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Rencana penanggulangan bencana nasional diperlukan dalam rangka menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai

dengan fokus prioritas, program, sasaran, indikator capaian, dan kegiatan yang diperlukan.

11. Indikator 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) adalah dokumen yang berisi strategi dan/ atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Indikator ini digunakan untuk ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

12. Indikator 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari berbagai K/L terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Hampir semua K/L memiliki kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Untuk itu, diperlukan perolehan data dan informasi tentang besaran dana untuk penanggulangan kemiskinan dari tiap K/L. Data proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dipublikasikan oleh Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Makin tinggi alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan diharapkan akan berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas dalam agenda pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

13. Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan merupakan dengan penggunaan yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945).

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN; jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.

- 3.2 Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

1. Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya.

Indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.

2. Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan

Indikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) berdasarkan skala referensi global. Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk

mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali.


Indikator ini bermanfaat untuk mengidentifikasi secara spesifik tingkat kerawanan pangan antar kelompok populasi pada tingkat nasional dan daerah provinsi dan kabupaten/ kota, guna merencanakan dan merancang kebijakan dan program yang diperuntukkan bagi penduduk rawan pangan sehingga menjamin hak asasi penduduk dalam mengakses pangan yang cukup dan beragam. Skala ini memungkinkan pemerintah untuk memonitor tingkat kerawanan pangan secara sederhana, mudah dan tepat waktu, dan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap keadaan rawan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya akibat jangka panjang kekurangan gizi di masyarakat

3. Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Stunting (pendek/sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Stunting pada anak-anak memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Indikator ini bermanfaat untuk membantu mendiagnosis kondisi kesehatan dari balita serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberian gizi.

Grafik 3.3
Persentase Stunting (Pendek dan Sngat Pendek) Pada Anak Balita
di Kota Dumai Tahun 2021-2022




Sumber: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)

Pada tahun 2022 dari hasil studi status gizi Indonesia di Kota Dumai persentase balita yang pendek dan sangat pendek mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari sebesar 23% menjadi sebesar 12,8%. Jika mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Dumai yang menargetkan sebesar 12,8% maka persentase stunting pada tahun 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

4. Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Balita yang menderita wasting (kurus/sangat kurus) sangat rawan terhadap penyakit infeksi dan memiliki risiko kematian lebih besar. Penyebab langsung dari wasting adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Cara untuk mengatasi itu harus dilakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang.

Grafik 3.4
Persentase Wasting (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun di Kota Dumai Tahun 2021-2022



Sumber: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)

Prevalensi wasting di Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 5,30%, angka tersebut masih dibawah angka provinsi dan nasional.


5. Indikator 2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan untuk menghasilkan suatu standar pangan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang meliputi cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Indikator ini bermanfaat untuk menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi pangan serta perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat. Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat kronis dan yang bersifat sementara. Salah satu penyebab

permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

Grafik 3.5
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Dumai Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2023

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan data 2020-2022 dapat dilihat bahwa rata-rata skor PPH Kota Dumai terjadinya fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 82,85 dan kemudian meningkat menjadi 83,00 pada tahun 2021 dan terjadi penurunan di tahun 2022 yakni menjadi 82,90. Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kota Dumai yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui peningkatan ketersediaan, peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan.

6. Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun

Anemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hb <11,0 g/dl. Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang bisa bertahan sepanjang usia awal anak dan menghambat pertumbuhan sel-sel otak anak serta sel-sel tubuh lainnya, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan.

Indikator prevalensi anemia pada ibu hamil bermanfaat untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang berisiko dan memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk mencegah ibu melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang akan menghambat pertumbuhan sel-sel otak dan sel tubuh lainnya yang dapat bermanifestasi dalam bentuk *stunting* maupun *wasting*.

7. Indikator 2.2.1* Volumen produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha
tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan

Indikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi pertanian dari produsen pangan skala kecil yang mengusahakan tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan produsen pangan skala kecil sebagai berikut:

- ❖ Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare)
- ❖ peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit

produksi pada tingkat nasional (diukur dalam *Tropical Livestock Units/TLU*)

Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam *Purchasing Power Parity/ PPP* dalam US\$) tidak melebihi 34,387 PPP US\$.

Indikator ini bertujuan meningkatkan produktivitas produsen pangan skala kecil dalam pencapaian SDGs, mengingat para produsen pangan ini memainkan peran penting dalam penyediaan pangan dari produksi pangan nasional maupun global. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dari unit usaha skala kecil bagi penurunan kemiskinan, mengingat sebagian besar dari petani kelompok ini termasuk rumah tangga miskin.

8. Indikator 2.3.1(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/ petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau masyarakat secara umum.

Indikator pertanian yang diukur adalah secara luas yaitu termasuk pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, budi daya, perikanan tangkap, dan peternakan

9. Indikator 2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor

Indikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (*on-farm*) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan (tangkap dan budidaya), dan produk hasil kehutanan. Indikator ini dihitung dalam pendapatan tahunan.

Definisi produsen pangan dan pertanian skala kecil adalah (FAO):

- ❖ Petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare);
- ❖ Peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/ unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam *Tropical Livestock Units/TLU*);
- ❖ Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam *Purchasing Power Parity/ PPP* dalam US\$) tidak melebihi 34,387 PPP US\$.

10. Indikator 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak dan penghasil produk pangan bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Penetapan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Presiden untuk tingkat nasional (lintas provinsi), Gubernur untuk tingkat provinsi (lintas kabupaten/ kota), dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota, sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pengertian lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Indikator ini bertujuan untuk mempertahankan areal pertanian pangan produktif dan berkelanjutan dapat mendukung upaya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk yang terus meningkat dan pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan berkelanjutan.

11. Indikator 2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang

Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang mewakili cara yang paling terpercaya untuk mengkonservasi SDGPP tanaman dan hewan di seluruh dunia. SDGPP tanaman dan hewan yang dikonservasi dalam fasilitas tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk program pemuliaan maupun langsung dimanfaatkan petani.

Pengelolaan SDGPP tanaman dan hewan ini untuk memelihara dan/atau meningkatkan total ketersediaan keragaman genetik bagi penggunaan di masa datang dan sekaligus melindungi dari kehilangan secara permanen keragaman genetik tersebut yang dapat terjadi di lingkungan alam, baik in situ atau on-farm.

Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetapan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu..Varietas unggul baru yang dilepas harus memiliki kelebihan dari varietas unggul sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim.

Indikator ini bermanfaat untuk konservasi sumber daya generik untuk pangan dan pertanian dalam menyediakan fondasi bagi ketahanan pangan dan gizi, baik langsung maupun tidak langsung, mendukung kehidupan

setiap orang di muka bumi ini. Jumlah material yang dikonservasi dalam penyimpanan jangka menengah dan panjang merupakan suatu pengukuran tidak langsung dari ketersediaan total keragaman genetik yang dikelola untuk menjamin penggunaannya di masa datang.

12. Indikator 2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah

Suatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (*critical*), kritis dipertahankan (*critical-maintained*), terancam punah (*endangered*) atau hampir punah yang dipelihara (*endangered-maintained*). Berisiko: jika populasi suatu rumpun dengan jumlah betina produktif (*breeding females*) ≤ 100 ekor dan jantan produktif (*breeding males*) kurang dari sama dengan 5 ekor, atau jumlah total populasi kurang dari sama dengan 120 ekor.

Hewan ternak berisiko berarti jenis hewan ini berada pada kondisi yang mengarah pada kepunahan, sehingga sumber daya genetik ternak tersebut sewaktu-waktu dapat punah apabila tidak segera ditangani melalui program konservasi. Kehilangan salah satu sumber genetik ternak dapat diartikan sumber daya pembangunan nasional dan masyarakat global kehilangan salah satu keragaman genetik sumber protein hewani untuk mendukung pencapaian ketahanan dan gizi, baik nasional maupun global. Melalui program konservasi akan menghindari kerugian kehilangan sumber daya genetik ternak sumber protein hewani.

13. Indikator 2.a.1* Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah

Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan.

1. Nilai IOP > 1 merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi nasional;
2. Nilai IOP < 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; dan
3. Nilai IOP =1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian meliputi pengeluaran untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup; dan juga pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan kementerian Pekerjaan Umum, serta pengeluaran subsidi untuk pertanian (antara lain pupuk dan benih).

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian dapat mendorong peningkatan efisiensi, daya saing, produktivitas, dan peningkatan pendapatan petani. Sektor pertanian merupakan penyedia utama pangan, sehingga peningkatan pengeluaran untuk pertanian mendorong meningkatkan produksi pangan, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat petani. Kebijakan ini dapat mendukung penurunan jumlah dan persentase masyarakat miskin dan yang mengalami kelaparan.

14. Indikator 2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian

Official Development Assistance [ODA] adalah penyaluran bantuan kepada negara berkembang yang termasuk dalam daftar *Development Assistance Committee* (DAC) penerima ODA dan kepada lembaga multilateral, dimana:

- ❖ diberikan oleh lembaga pemerintah, termasuk negara bagian dan pemerintahan lokal atau oleh lembaga eksekutifnya,
- ❖ setiap transaksi dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memajukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Total penyaluran bantuan pembangunan dan bantuan lainnya untuk sektor pertanian menunjukkan upaya publik untuk pertanian. Upaya ini dapat dipandang sebagai kepedulian masyarakat global bagi pembangunan pangan dan pertanian di negara berkembang. Indikator ini merupakan bagian dari indikator global yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.

15. Indikator 2.b.1* Subsidi ekspor pertanian

Subsidi ekspor pertanian didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik pada produk pertanian dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, atau iklan di negara lain.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memberikan informasi tentang tingkat subsidi ekspor yang diterapkan tahunan per produk atau kelompok produk. Pengeluaran subsidi ekspor untuk mencegah pembatasan dan distorsi di pasar pertanian internasional. Indikator ini merupakan indikator global yang akan dikembangkan.

16. Indikator 2.c.1* Indikator anomali harga pangan

Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP secara langsung mengevaluasi peningkatan harga-harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi.

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui anomali harga, baik untuk suatu kelompok atau jenis pangan. Sehingga pemerintah dapat

segera menangani fluktuasi harga pangan tersebut agar kembali stabil, sehingga seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dapat lebih terjamin aksesnya terhadap pangan.

3.3 Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

1. Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain *eklampsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian

ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi atau pre eklamsi.

Grafik 3.6
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Dumai Tahun 2020-2022



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai


Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu di Kota Dumai sebanyak 5 kasus sehingga angka kematian ibu di Kota Dumai sebesar 58,56 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab dari kasus kematian ibu terbanyak adalah perdarahan sebanyak 3 kasus serta kelainan jantung dan pembuluh darah sebanyak 2 kasus.

- Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga terlatih; (b) di fasilitas kesehatan

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

(memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Grafik 3.7
Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Terlatih (Persen) di Kota Dumai Tahun 2021-2023




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat

Selama tahun 2021 hingga tahun 2023 kelahiran bayi yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung menurun. Pada tahun 2023 persentase kelahiran yang di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Dumai sebesar 98,07%. Tenaga kesehatan terlatih dalam memberikan pelayanan persalinan harus memahami cara menolong persalinan secara bersih dan aman sesuai dengan program *Safe Motherhood*. *Safe Motherhood* merupakan program untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman.

Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Yang di maksud dengan fasilitas

kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

Grafik 3.8
Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Fasilitas Kesehatan (Persen) di Kota Dumai Tahun 2021-2023



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan grafik 3.8 dapat terlihat bahwa perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 98,07%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan.

Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat risiko kematian ibu dan berkaitan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI).


3. Indikator 3.2.1* (a) Angka kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

AKBa adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. AKBa menggambarkan tingkat permasalahan

kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi.

Grafik 3.9
Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2022




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian balita di Kota Dumai sebanyak 95 kasus, sehingga angka kematian balita (AKBa) di Kota Dumai sebesar 11,13 per 1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka kematian balita sebesar 9,82 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita pada tahun 2022. Pencapaian angka kematian balita (AKBa) masih di bawah target tahun 2022 sebesar 24,5/1000 kelahiran hidup (yang berarti tingkat pencapaian baik). Penyebab kematian balita adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital jantung.

AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKBa. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi (AKB) mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal.

Grafik 3.10
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2022



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2022 di Kota Dumai sebesar 9,96 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi adalah BBLR, Asfiksia, Diare dan Pneumonia.


Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi.

4. Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Grafik 3.11

Perkembangan Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2020-2022



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Jumlah kasus kematian neonatal pada tahun 2022 di Kota Dumai sebanyak 52 orang dari 8.538 kelahiran hidup, sehingga angka kematian neonatal di Kota Dumai sebesar 6,09 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan jenis kelamin, kematian neonatal lebih banyak terjadi pada laki-laki yakni sebanyak 35 orang (67,31%) . Berdasarkan penyebab kematian terbanyak karena BBLR, prematuritas dan Asfiksia. Hal ini terjadi disebabkan lamanya proses persalinan serta berat badan bayi yang rendah yang dapat menyebabkan BBLR, Asfiksia dan permasalahan gizi selama kehamilan.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menghindari kematian neonatal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

5. Indikator 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Penemuan penderita HIV (+) dan penderita AIDS di Kota Dumai dilakukan melalui kegiatan *Voluntary Counseling Testing* (VCT) baik mobile maupun statis oleh puskesmas dan klinik PPIA melalui pemeriksaan HIV bagi ibu hamil. Konseling testing HIV dilakukan pada kelompok populasi kunci (ibu hamil, WPS WBP, pasien TB, trans gender dan pasien IMS. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah kumulatif kasus HIV di Kota Dumai sebanyak 547 kasus yang terdiri dari 516 kasus lama dan 31 kasus baru yang ditemukan tahun 2022, meninggal 121 kasus, lost of follow up 98 kasus, berhenti minum obat ARV 8 kasus sehingga kasus HIV yang hidup tahun 2022 ada 320 kasus. Jumlah penduduk beresiko HIV merupakan kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 204.974 orang, sehingga prevalensi penderita terhadap penduduk berisiko sebesar 0,16%.

6. Indikator 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.


Pada tahun 2022 perkiraan insiden tuberkulosis semua kasus berdasarkan pemodelan tahun 2022 dari 1.839 kasus ditemukan 894 kasus, sehingga angka penemuan kasus (CDR) 48,61% atau cakupan penemuan dan pengobatan TB (*Treatment Coverage*) sebesar 48,61%. Penemuan kasus dengan indikator *Case Notification Rate* (CNR) tahun 2022 sebesar 272,25/100.000 penduduk.

Berbagai intervensi dalam upaya peningkatan penemuan dan pengobatan tuberkulosis dengan strategi DOTS telah diupayakan melalui peningkatan penemuan penderita melalui puskesmas, kader kesehatan, peningkatan kualitas laboratorium dan peningkatan ekspansi DOTS ke UPK swasta.

7. Indikator 3..3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah.

Grafik 3.12
Perkembangan Kejadian Malaria per 1000 Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2020-2022



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pada tahun 2022 ditemukan kasus malaria klinis sebanyak 384 kasus. Dari 384 kasus 117 dilakukan pemeriksaan mikroskopis dan 267 melalui pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* ditemukan 7 kasus positif malaria dengan angka kejadian *Annual Paracite Incidence* (API) sebesar 0,02/1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target di Kota Dumai tahun 2022 yakni 0,9 per 1000 penduduk maka pencapaian *Annual Paracite Incidence* (API) di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Seluruh penderita malaria (100%) telah mendapatkan pengobatan standar di puskesmas.

8. Indikator 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Kota Dumai pada tahun 2022 sudah eliminasi malaria.
9. Indikator 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk

Hepatitis merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, yang berpengaruh terhadap angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Dengan mengetahui besaran masalah yang ada dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat, maka dapat dilakukan upaya yang terencana, fokus, dan meluas agar epidemi virus Hepatitis ini dapat ditanggulangi.

Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022 dari sasaran ibu hamil sebanyak 9.392 ibu hamil di periksa sebanyak 6.778 ibu hamil dan ditemukan 91 ibu

hamil yang rapid reaktif. Dari 91 ibu hamil tersebut sudah melahirkan dan bayi yang dilahirkan telah diberikan vaksin Hbig kurang dari 24 jam.

Salah satunya melalui upaya deteksi dini hepatitis yang sangat penting untuk mengetahui sedini mungkin seseorang terinfeksi hepatitis dan tindak lanjut terapinya. Deteksi dini hepatitis B bermanfaat agar penderita berlanjut ke dalam keadaan kronik seperti sirosis dan kanker hati.

10. Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta


Indikator global mengenai penyakit tropis yang terabaikan yang dipilih adalah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit filariasis dan kusta. Data yang dapat disajikan untuk perhitungan adalah:

1. Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis
2. Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati

Untuk angka pencapaian pengobatan penyakit Filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan pemberian obat massal pencegahan Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan pemberian obat massal pencegahan Filariasis minimal 85 persen dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65 persen dari jumlah sasaran pemberian obat massal pencegahan kabupaten/ kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilarianya kurang 1 persen. Pada tahun 2022 di Kota Dumai jumlah kasus filariasis kronis ada 1 penderita di wilayah Puskesmas Purnama.

Untuk proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati didefinisikan sebagai jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati.

Grafik 3.13
Perkembangan Prevalensi Rate Kusta di Kota Dumai Tahun 2020-2022



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pada tahun 2022 angka prevalensi Kusta di Kota Dumai sebesar 0,49 per 10.000 penduduk. Kasus baru Kusta ditemukan pada tahun 2022 di Kota Dumai sebanyak 12 kasus, 12 kasus MB (Multy Baciller) dan 0 kasus PB (Pausi Basiller) dengan angka penemuan kasus baru New Case Detection Rate (NCDR) sebesar 3,65/100.000 penduduk.

Pengobatan penderita Kusta tipe PB selama 6-9 bulan sedangkan tipe MB selama 12-18 bulan. Evaluasi pengobatan penderita Kusta pada penderita PB tidak ada, karena tahun 2021 tidak ditemukan penderita PB. Penderita Kusta MB yang ditemukan tahun 2020 yang selesai berobat atau RFT Release from pada penderita MB sebesar 75%.

11. Indikator 3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta

Capaian program pencegahan dan pengobatan Kusta adalah Eliminasi penyakit Kusta dengan indikator keberhasilan angka prevalensi Kusta kurang 0,9 per 10.000 penduduk dengan cacat tingkat 2 Kusta kurang 1 persen. Pada tahun 2022 jumlah penderita Kusta cacat tingkat 2 tidak ada (nol kasus).

12. Indikator 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai eliminasi

Dari hasil survei transmisi Filariasis pada anak sekolah dasar melalui tes antibody yang dilakukan 3 kali menunjukkan hasil tercapainya Kota Dumai pada tahap eliminasi Filariasis.

13. Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun


Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang.

Merokok merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung, diabetes, kanker dan penyakit pernapasan kronis. Perokok usia pemula (di bawah 18 tahun) mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk terkena penyakit tidak menular dengan demikian akan meningkatkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian premature.

14. Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/ atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg.

Grafik 3.14
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kota Dumai
Tahun 2020 – 2022



Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pada tahun 2022 dari 71.066 estimasi penderita hipertensi terdapat 33.349 orang (46,93%) yang mendapat pelayanan kesehatan. Bila dibandingkan dengan target SPM tahun 2022 sebesar 100%, maka cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan apabila diperlukan

15. Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur \geq 18 tahun

Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun adalah persentase jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) lebih besar sama dengan 25.

Dampak obesitas adalah meningkatnya probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak. Apabila obesitas tidak dikendalikan, maka akan terjadi peningkatan risiko kecacatan, kematian prematur, serta peningkatan pembiayaan kesehatan.

16. Indikator 3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan adalah salah satu upaya mengurangi angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (*Non-communicable disease/NCD*).

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan NAPZA, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan

untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Layanan rehabilitasi medis adalah fasilitas layanan kesehatan baik Puskesmas, Klinik Pratama, RSUD atau RS khusus, yang telah ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) oleh Menteri Kesehatan.

17. Indikator 3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi

Pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol, yang mengikuti layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi.

18. Indikator 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir

Jumlah minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur \geq 15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang dikonsumsi penduduk umur \geq 15 tahun dalam setahun terakhir dengan jumlah penduduk umur \geq 15 tahun, dinyatakan dalam liter per kapita. Minuman mengandung alkohol meliputi bir dan minuman keras lainnya seperti anggur, vodka, dan sebagainya.

Indikator ini digunakan sebagai pendekatan untuk melihat penggunaan berbahaya dari alkohol yang dapat memicu tindak kriminalitas atau perilaku negatif.

19. Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern

Pada tahun 2022 persentase peserta KB aktif metode modern yang terdiri dari kondom, suntik, pil, AKDR, MOP, MOW, implan di Kota Dumai

sebesar 82,38 % (44.904 orang) dari 54.511 pasangan usia subur yang ada.

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial dan sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

20. Indikator 3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-49 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama

Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

21. Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil

dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 3.1
Tota Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2022

Kelompok umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur 2022 (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	ASFR
15-19	16.429	144	9,65
20-24	11.957	1.414	125,95
25-29	11.412	2.056	245,27
30-34	11.265	1.750	184,11
35-39	12.142	1.010	79,64
40-44	10.973	187	20,69
45-49	12.061	19	1,58
Jumlah	86.239	6.580	666,85

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK

22. Indikator 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan essensial

Cakupan pelayanan kesehatan essensial didefinisikan sebagai rata-rata cakupan pelayanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses pelayanan pada populasi umum dan populasi yang paling tidak beruntung. Indikator ini bermanfaat untuk memantau pelayanan esensial seperti perlindungan, promosi, pencegahan, perawatan dan pelayanan kesehatan

23. Indikator 3.8.1(a) Unmet need pelayanan kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan merupakan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan. Aktivitas yang dimaksud meliputi aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

Indikator ini merupakan proksi untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit, namun faktanya tidak berobat. Hal ini

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak punya biaya berobat, tidak punya biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, atau karena waktu tunggu pelayanan yang lama sehingga berat hati untuk berobat.

24. Indikator 3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan

Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Dua ambang batas digunakan untuk mendefinisikan “pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan”: lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator).

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Informasi tentang pengeluaran rumah tangga biasanya dikumpulkan melalui survey rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan proporsi rumah tangga yang memiliki kesulitan keuangan untuk pembiayaan kesehatan.

25. Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*universal health coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk.

Setiap orang mempunyai risiko finansial akibat menderita penyakit. Untuk itu diperlukan sistem perlindungan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, baik BPJS Kesehatan, Jamkesda, maupun asuransi swasta, perusahaan, atau kantor dinyatakan dalam satuan persen. Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, atau bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran (PBI). Indikator ini digunakan untuk memantau kecenderungan penduduk yang sudah terlindung oleh sistem asuransi kesehatan.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS baik sebagai peserta PBI APBN dan PBI APBD Kota Dumai sebanyak 193.631 orang dan non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja sebanyak 123.888 orang, sehingga total jaminan kesehatan di Kota Dumai ada sebanyak 317.519 orang dari 331.445 orang (95,80%). Jika dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 92,2%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai


26. Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun

Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun. Definisi merokok meliputi merokok tembakau maupun cerutu baik setiap hari maupun kadang-kadang.

Indikator ini merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO* di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Grafik 3.15

Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai

Pada tahun 2022 di Kota Dumai persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok sebesar 27,27% turun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 28,45%.

27. Indikator 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program vaksin nasional

Program imunisasi/vaksin merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Imunisasi merupakan

suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Dengan imunisasi bayi akan terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kecacatan dan kematian.

Program imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPTHbHib (Pentabio), 5 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B dan 1 dosis Campak Rubella. Pada tahun 2022 di Kota Dumai jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebanyak 6.805 bayi (79,70%). Indikator ini bertujuan untuk mengukur akses di tingkat nasional terhadap vaksin serta memantau pengendalian penyakit dan dampak vaksin.

28. Indikator 3.b.2* Total official development assistance (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar

The Development Assistance Committee (DAC) mendefinisikan ODA sebagai bantuan yang mengalir ke negara dan wilayah dalam daftar DAC dari penerima ODA dan ke lembaga-lembaga multilateral yang: i) disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah daerah, atau oleh lembaga eksekutif, dan ii) setiap transaksi dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan bersifat lunak dan menyampaikan elemen hibah setidaknya 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen).

Total aliran ODA ke negara-negara berkembang mengkuantifikasi upaya publik yang diberikan donor kepada negara-negara berkembang untuk penelitian medis dan kesehatan dasar.

29. Indikator 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan

Proporsi fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial yang relevan tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. Indikatornya adalah indeks multidimensi yang dilaporkan sebagai proporsi (%) dari fasilitas

kesehatan yang memiliki serangkaian obat-obatan berkualitas yang tersedia dan terjangkau dibandingkan dengan jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei di tingkat nasional. Terdapat dua konsep dalam indikator ini, yaitu:

- Ketersediaan obat.

Fasilitas kesehatan dinyatakan memiliki ketersediaan obat apabila tersedia 32 obat esensial untuk pelayanan, pencegahan dan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular pada pelayanan kesehatan primer

- Keterjangkauan obat

Dinyatakan terjangkau apabila tidak ada upah tambahan untuk memenuhi kebutuhan obat esensial bagi pekerja tidak terampil dengan gaji terendah pada sektor pemerintah

Pada tahun 2022 persentase ketersediaan obat esensial di Kota Dumai sebesar 100%. Pengukuran dan pemantauan akses obat esensial merupakan prioritas dalam agenda pembangunan sebagai bagian dari Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*). Selain itu, ketersediaan obat esensial sangat diperlukan dalam pemberian layanan kesehatan berkualitas.

30. Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

Indikator ini untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Tabel 3.2
Persebaran Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
se Kota Dumai Berdasarkan Jenis Tenaga Tahun 2022

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Terhadap Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Dokter Spesialis	35	19	54	16,44
2	Dokter Umum	87	212	299	91,05
3	Dokter Gigi	6	48	54	16,44
4	Perawat	159	485	644	196,12
5	Bidan	-	653	653	198,86
6	Kesehatan Masyarakat	6	53	59	17,97
7	Kesehatan Lingkungan	2	16	18	5,48
8	Gizi	3	36	39	11,88
9	Ahli Laboratorium Medik	7	69	76	23,14
10	Tenaga Teknik Biomedik Lainnya	4	17	21	6,40
11	Keterampilan Fisik	6	11	17	5,18
12	Keteknisan Medis	16	62	78	23,75
13	Tenaga Teknis Kefarmasian	12	92	104	31,67
14	Apoteker	6	66	72	21,93
Jumlah		349	1.839	2.188	666,31

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Berdasarkan jenis tenaga, proporsi tenaga terbanyak adalah bidan sebesar 29,84% disusu dengan perawat sebesar 29,43%. Sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah keterampilan fisik yakni sebesar 0,78%.

31. Indikator 3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan

Persentase atribut dari 13 kapasitas inti yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu. Ke-13 kapasitas inti ini meliputi: (1) undang-undang, kebijakan, dan pembiayaan nasional; (2) koordinasi dan komunikasi titik fokus nasional; (3) pengawasan; (4) tanggapan; (5) kesiapan; (6)

komunikasi risiko; (7) sumber daya manusia; (8) laboratorium; (9) tempat masuk; (10) peristiwa zoonosis; (11) keamanan pangan; (12) peristiwa kimia; (13) darurat nuklir. Status dari kapasitas inti dibagi dalam 4 level, yaitu: level <1: prasyarat (level dasar); Level 1: input dan proses; Level 2: output dan hasil; Level 3: tambahan.

3.4 Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

1. Indikator 4.1.1(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5, (b) kelas 8 dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,(ii) matematika

Indikator ini mengukur capaian belajar siswa dalam kompetensi dasar akademik yang meliputi membaca (literasi) dan matematika (numerasi). Capaian ini menggambarkan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP) di Indonesia. Capaian indikator ini dapat diukur melalui dua sumber data:

- a. Pertama, capaian kompetensi minimum untuk siswa kelas 5 dan kelas 8 diukur dengan menggunakan hasil AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/ sederajat dan SMP/sederajat.
- b. Kedua, hasil tes PISA (*Programme for International Student Assessment*) digunakan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa usia 15 tahun di kelas 9 ataupun kelas 10. PISA adalah survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara melalui uji kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan sains

Berdasarkan hasil analisa data di atas, kemampuan siswa kemudian dibagi kedalam dua kelompok: 1) siswa di bawah standar minimum; dan 2) siswa yang mencapai atau melampaui standar minimum.

Indikator ini dihitung untuk memantau perkembangan kompetensi siswa di seluruh Indonesia. Pemantauan ini dilakukan sejak SD, di mana seseorang mulai memasuki tahap yang membangun kemampuan literasi dan numerasi. Dengan memantau perkembangan ini, intervensi untuk meningkatkan kompetensi siswa dapat dilakukan sejak dini berdasarkan hasil asesmen. Indikator ini juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan terkait pemerataan kualitas pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) untuk seluruh anak dan remaja Indonesia.

2. Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2020-2022 angka kelulusan untuk jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebesar 100%

3. Indikator 4.1.2 (a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.

Upaya pemerintah dalam menangani anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) adalah melalui program percepatan pelaksanaan pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun. Diharapkan dengan adanya program tersebut semua anak usia sekolah yang tidak sekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

4. Indikator 4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran dan psikososial menurut jenis kelamin

Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan *Early Childhood Development Index* (ECDI). Terdapat empat domain perkembangan anak yang dinilai dalam ECDI. Empat domain tersebut adalah kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial-emosional, dan kemampuan belajar. ECDI membagi dua kelompok anak usia dini, yaitu:

- a. Berkembang dengan baik. Berdasarkan ECDI, anak usia dini dinyatakan berkembang dengan baik apabila tiga dari empat domain perkembangan dinilai baik.
- b. Tidak berkembang dengan baik.

Tingginya angka untuk indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan anak usia dini termonitor dan mereka berkembang secara optimal sesuai harapan.

5. Indikator 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu

- a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD.
- b. Sekolah Dasar/ sederajat.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh anak usia dini terpapar dengan proses belajar yang terorganisir, khususnya satu tahun sebelum masuk SD. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD, sehingga tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

6. Indikator 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir menurut jenis kelamin

Indikator ini mengukur partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan baik formal ataupun nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan nonformal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Indikator ini, dengan demikian, menghitung tingkat partisipasi (1) usia muda (15 – 24 tahun) dan (2) dewasa (25 – 64 tahun), laki-laki dan perempuan, dalam SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B, SM/SMK/MA/Paket C, pendidikan tinggi, atau pendidikan nonformal lainnya seperti kursus, dalam 12 bulan terakhir terhitung sejak survei dilakukan. Tingginya angka

indikator ini menunjukkan bahwa mayoritas usia muda dan dewasa berpartisipasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya.

Pada tahun 2022 angka partisipasi sekolah untuk SD/MI/Paket A sebesar 98,86% dan untuk SMP/MTs/ Paket B angka partisipasi sekolahnya sebesar 93,99%.

Indikator ini menunjukkan kesempatan penduduk usia remaja dan dewasa untuk mengakses pendidikan di segala jenjang meskipun usia mereka sudah melebihi usia pendidikan dasar, menengah, ataupun pendidikan tinggi pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi penduduknya yang berusia produktif.

7. Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

8. Indikator 4.4.1(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir).

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat telah menggiring masyarakat untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Akses informasi dan komunikasi tanpa batas menjadi kesempatan untuk membuka peluang memperoleh ilmu dan pekerjaan. Keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi didekati dengan akses internet karena pada umumnya seseorang yang mengakses internet akan berhubungan dengan produk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di era globalisasi saat ini, internet bukan lagi menjadi hal asing dan mewah. Bahkan bagi sebagian orang, internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Ketiadaan akses internet akan menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini.

9. Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ MA/ sederajat dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas


Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/ sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di SMP/ sederajat; SMA/ SMK/ sederajat; dan Perguruan Tinggi antara

a) perempuan/laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/pedesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denominator).

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.

Grafik 3.16

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Tingkat SD/Sederajat di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022




Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/Sederajat di Kota Dumai tahun 2020-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 rasio tersebut sebesar 98,95 % dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 98,86%.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 3.17

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Tingkat SMP/ sederajat di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022




Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka

Pada jenjang SMP/Sederajat rasio APK di Kota Dumai mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 rasio APK untuk jenjang SMP/Sederajat di Kota Dumai menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yakni dari 92,32% menjadi 86,69%.

Grafik 3.17

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Tingkat SMA/SMK/ sederajat di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka

Rasio APK di jenjang SMA/SMK/ sederajat di Kota Dumai menunjukkan tren menurun yaitu dari 101,11 % pada tahun 2021 menjadi 99,51 pada tahun 2022.

Rasio APK di jenjang pendidikan perguruan tinggi tahun 2021 di Kota Dumai sebesar 30,48 persen.


10. Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH).

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Grafik 3.18

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Pendidikan Kota Dumai

Selama tahun 2020-2022 angka melek huruf untuk umur 15 tahun ke atas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, angka melek huruf kelompok umur 15 tahun ke atas di Kota Dumai sebesar 99,32 persen.

AMH merefleksikan *out come* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

11. Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (wash)

Keberadaan sekolah yang dilengkapi dengan layanan dasar akan menciptakan situasi kondusif dan efektif dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan generasi penerus yang handal dan erprestasi. Layanan dasar yang dibutuhkan di sekolah antara lain listrik, internet, komputer, air minum layak, dan sanitasi dasar. Penggunaan komputer pada fasilitas pendidikan dapat membantu proses belajar mengajar sekaligus alat evaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Semakin dekat siswa dengan komputer, semakin terbuka mereka terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

12. Indikator 4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir

Masalah perundungan (bullying) di sekolah, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan sesama siswa. Tingginya persentase untuk indikator ini menunjukkan banyaknya siswa yang mengalami kekerasan di sekolah. Survei Lingkungan Belajar yang merupakan bagian dari rangkaian Asesemen Kompetensi Nasional serta survei dalam tes PISA (Programme for International Student Assessment) juga mengandung pertanyaan terkait perundungan.

Dalam survei tersebut, siswa diminta untuk menjawab seberapa sering mereka mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir, mulai dari tidak pernah sampai dengan setiap minggu atau lebih sering. Indikator 4.a.2 ini akan fokus menghitung jumlah partisipan survei yang menyatakan pernah mengalami perundungan, terlepas dari seberapa seringnya, di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK atau sederajat.

Lingkungan belajar yang aman secara fisik dan mental adalah prasyarat untuk proses belajar yang berkualitas. Perundungan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar dan juga perkembangan anak untuk jangka panjang. Oleh karena itu mengidentifikasi masalah perundungan adalah hal yang sangat penting

13. Indikator 4.b.1* Jumlah bantuan resmi pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa kemitraan negara berkembang

Total mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia (Pemri) dan dinyatakan dalam orang. Beasiswa unggulan ditujukan untuk mahasiswa jenjang pendidikan master (S2) dan doctoral (S3) di Indonesia dan bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia pada bidang pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya.

Indikator ini memiliki tujuan memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara sahabat; mempromosikan pendidikan dan pemahaman Bahasa Indonesia, seni dan budaya serta memajukan kerjasama di bidang pendidikan.

14. Indikator 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan yaitu kualitas sumber daya pendidik atau guru. Peningkatan sertifikasi profesi pendidik akan memberikan dampak positif bagi guru maupun murid. Persentase guru berkualifikasi minimal S1 merupakan salah satu indikator untuk memantau peningkatan mutu tenaga pendidik yang dinyatakan telah memenuhi standar profesional.

Untuk meningkatkan guru berkualifikasi dengan pemberian beasiswa S1, perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, serta ditunjang dengan fasilitas teknologi dan informasi bagi peningkatan kompetensi guru.

3.5 Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

1. Indikator 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

Indikator ini bermanfaat untuk mengukur komitmen negara terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang kebijakan publik, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi serta perkawinan dan keluarga.

Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh UN.

2. Indikator 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat

yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* mengestimasi bahwa lebih dari 30% perempuan >15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran.

Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan *time lag* 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan risiko kekerasan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pengukuran menggunakan *time lag* seumur hidup.

3. Indikator 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual.

Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan pada sebagian besar survei mengumpulkan informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka.

4. Indikator 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun

Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

5. Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a)parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan.

Pada tahun 2022 di Kota Dumai jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 2 orang (6,67%) dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD yang berjumlah 30 orang.

6. Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Proporsi perempuan di jabatan manajer dapat memberikan gambaran bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Jumlah perempuan sebagai tenaga manager per 100 tenaga manager (semakin meningkatnya indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama dalam jabatan kepemimpinan).

7. Indikator 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,

penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan adalah perbandingan perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.

Seorang perempuan dianggap memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi dan berdaya dalam menggunakan hak reproduksinya jika mereka (1) memutuskan perawatan kesehatan untuk diri mereka sendiri, baik sendiri maupun bersama dengan suami/pasangannya; (2) memutuskan untuk menggunakan/tidak menggunakan kontrasepsi, baik sendiri maupun bersama dengan suami/ pasangannya; dan (3) dapat mengatakan “TIDAK” kepada suami/pasangannya jika mereka tidak mau melakukan hubungan seksual.

Indikator ini akan dihitung untuk 2 (dua) kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yaitu:

1. Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS).
2. Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/ PUS).
8. Indikator 5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi

Indikator ini berupaya menyediakan pengukuran global pertama secara komprehensif tentang kerangka kerja hukum dan regulasi yang sejalan dengan Program Aksi pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994 (*International Conference on Population and Development/ICPD*), Aksi pada Platform Beijing (1995), dan

standar HAM internasional. Indikator ini merupakan persentase (%) skala 0 hingga 100 (ketersediaan hukum dan regulasi nasional yang menjamin akses yang setara), yang menunjukkan status dan kemajuan suatu negara dalam ketersediaan hukum dan regulasi nasional tersebut. Sebagai catatan, indikator ini hanya mengukur ketersediaan hukum dan regulasi, namun tidak mengukur implementasinya.

Indikator mengukur lingkungan hukum dan regulasi pada 4 (empat) area tematik yang didefinisikan sebagai parameter kunci dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi, yaitu diantaranya:

1. Layanan maternal;
2. Keluarga berencana dan kontrasepsi;
3. Pendidikan dan informasi seksualitas yang komprehensif;
4. HIV dan HPV (*Human Papilloma Virus*).

Masing-masing area tematik diwakili oleh komponen individual yang merefleksikan (i) kritis dari perspektif substantif, ii) jangkauan spektrum layanan, informasi dan Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dan iii) subjek kerangka hukum dan regulasi nasional.

Indikator ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik (PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

9. Indikator 5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan

Kepemilikan lahan adalah hak yang sah menurut peraturan untuk menguasai, menggunakan dan memindahkan hak atas lahan/tanah. Untuk itu hak yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan yang ditetapkan dengan sertifikat. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mencakup:

1. Lahan yang dipakai untuk tanaman yang siklusnya kurang dari 1 tahun;
2. Lahan yang dipakai untuk menanam tanaman herba atau tanaman pakan;
3. Lahan subur yang sedang tidak ditanami;
4. Lahan yang ditanami tanaman jangka panjang
5. Lahan yang ditanami tanaman pakan atau ditinggalkan sebagai lahan kosong selama lebih dari 5 tahun

Indikator ini bertujuan untuk memantau keseimbangan perempuan dan laki-laki pada kepemilikan atau hak lahan pertanian. Kepemilikan ini juga merupakan bentuk keadilan dimana di banyak masyarakat kepemilikan lahan dikuasai oleh laki-laki sehingga perempuan sangat bergantung pada laki-laki terkait dengan kepemilikan lahan.

10. Indikator 5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol

Indikator ini ingin melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah adalah sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai. Lahan adalah modal untuk pertanian, dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses sumber pendanaan, memperluas pelayanan dan dapat menjadi sumber penghasilan langsung, jika disewakan atau dijual. Hal ini juga mengakui bahwa kepemilikan lahan oleh perempuan adalah hak yang menentukan dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan. Kepemilikan lahan oleh perempuan juga merupakan hak asasi.

Indikator ini bertujuan untuk memantau keseimbangan perempuan dan laki-laki pada kepemilikan atau hak lahan pertanian. Kepemilikan ini juga merupakan bentuk keadilan dimana di banyak masyarakat kepemilikan lahan dikuasai oleh laki-laki sehingga perempuan sangat bergantung pada laki-laki terkait dengan kepemilikan lahan.

11. Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk. Akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi dicerminkan melalui penguasaan atau kepemilikan telepon. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 73,47 persen (sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau). Penggunaan telepon genggam sebagai sarana meningkatkan relasi dan kapasitas diri menjadi kunci keberhasilan yang dapat dipetik dari lahirnya transformasi digital.

Transformasi digital telah menggeser pola perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi Z yang dekat dengan teknologi dan informasi, penduduk umur 5–14 tahun sudah diperkenalkan dan dekat dengan penggunaan telepon genggam sejak dini. Hal ini menjadi keuntungan bagi mereka yang terlahir pada era digital. Namun, pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam bagi anak umur 5–14 tahun mutlak diperlukan. Langkah ini penting untuk mengarahkan dan memberi pemahaman yang tepat dan benar terkait tujuan dan manfaat penggunaan telepon genggam sehingga memberikan keuntungan maksimal dari pemanfaatan teknologi yang ada.

12. Indikator 5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Dukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur apakah Pemerintah mempunyai sistem untuk melacak dan membuat alokasi sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Indikator ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui komitmen Pemerintah dan Kementerian/ Lembaga dalam menurunkan kesenjangan gender pada masing-masing bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi ini juga berguna untuk mengetahui seberapa besar investasi yang dilakukan untuk menurunkan kesenjangan gender dan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu.

3.6 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua

1. Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (*ladder*) akses, yaitu (1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.


Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Manfaat indikator ini adalah memantau proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan pada asumsi bahwa sumber air tersebut dapat menyediakan kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Kebutuhan pokok air minum

sehari-hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sementara, kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024.

Grafik 3.19

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau

Persentase rumah tangga di Kota Dumai yang memiliki akses air minum yang layak pada tahun 2022 sebesar 89,96 %, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan.

2. Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator yakni : persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)

di tempat terbuka; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan indikator persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik. Pengukuran persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun memberikan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Indikator 6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman

Persentase limbah cair industri air limbah yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri.

Proporsi air limbah yang dihasilkan kegiatan industri, datanya didasarkan melalui pendekatan swapantau yang dilaporkan secara daring (online) dan berkala melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup), yang merupakan bagian dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yaitu program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aplikasi SIMPEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.87/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Indikator ini digunakan untuk memantau limbah yang dihasilkan kegiatan industri.

4. Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku

Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air). Air permukaan (air sungai, danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai, danau dan waduk/ bendungan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya

5. Indikator 6.3.2.(b) Kualitas Air Tanah Sebagai Air Baku

Kualitas air tanah sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air). Air permukaan (air sungai, danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi,

peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); *fecal coli* dan *total coli*.

6. Indikator 6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya

Tingkat *water stress*: proporsi pengambilan (*withdrawal*) air tawar untuk keperluan domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya adalah perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya.

7. Indikator 6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya

Tingkat *water stress*: proporsi pengambilan (*withdrawal*) air tawar untuk keperluan domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air

untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya adalah perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya.

8. Indikator 6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)

Derajat indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IMWR) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh).

Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu lingkungan pendukung, kelembagaan dan peran serta, pendanaan dan instrument pengelolaan. Indikator ini dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.

Kebijakan, peraturan perundangan-undangan dan perencanaan merupakan faktor lingkungan yang mendukung pelaksanaan IWRM. Peran serta kelembagaan politis, sosial, ekonomi dan administrasi/birokrasi memiliki peran yang cukup besar dan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IWRM, termasuk juga dalam mendorong instrumen pengelolaan. Berbagai sumber pendanaan perlu dimobilisasi dan disediakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (diluar pendanaan untuk air minum dan sanitasi).

Indikator ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan Nasional untuk memajukan pelaksanaan IWRM sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan menerapkan manajemen sumber daya air terpadu di semua tingkatan.

9. Indikator 6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional

Cekungan lintas batas adalah cekungan air permukaan (sungai, danau) dan air tanah yang terletak pada perbatasan atau lintas batas negara. Wilayah cekungan lintas batas untuk air permukaan (sungai, danau) ditetapkan berdasarkan luasan cekungan. Untuk air tanah, wilayah cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan luasan akifer.

Pengaturan kerjasama sumber daya air adalah perjanjian bilateral atau multilateral atau konvensi atau pengaturan formal lainnya antara negara yang mengatur kerangka kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pengaturan kerjasama dianggap operasional apabila kriteria berikut terpenuhi; (a) adanya lembaga bersama, mekanisme bersama atau komisi untuk kerjasama lintas batas; (b) adanya komunikasi resmi yang dilakukan antar negara secara berkala (minimal satu tahun sekali) dalam bentuk pertemuan-pertemuan, baik politis maupun teknis; (c) memiliki tujuan dan strategi bersama, rencana pengelolaan bersama, atau rencana aksi yang disepakati oleh kedua negara; (d) adanya pertukaran data dan informasi secara berkala (minimal satu tahun sekali).

10. Indikator 6.6.1* Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu

Ekosistem perairan adalah lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air tawar dan menjaga kualitas air.

Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu diindikasikan terhadap perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1) ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah); dan (5) kuantitas akuifer air tanah. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan ekosistem terkait ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu.


3.7 Tujuan 7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

1. Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

Grafik 3.20

Rasio Elektrifikasi di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: PLN dan Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Rasio elektrifikasi di Kota Dumai pada tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yakni dari 100 persen menjadi 99,6 persen.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat

2. Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita

Konsumsi listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara

langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk.

3. Indikator 7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (sambungan rumah (SR)) adalah banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.


Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, dan penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) guna percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Dengan program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

4. Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman. Pemerintah telah merealisasikan program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG untuk mendukung penggunaan gas rumah tangga.

Grafik 3.21

Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau

Bersumber dari statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan 2022 rasio penggunaan gas rumah tangga mengalami fluktuatif. Peningkatan tersebut terlihat di tahun 2020 yang tercatat sebesar 96,93 persen naik menjadi 97,65 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 rasio penggunaan gas rumah tangga di Kota Dumai sebesar 96,2 persen.

5. Indikator 7.2.1* Bauran energi terbarukan

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total.

Pengukuran indikator ini menggunakan indikator proporsi pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Energi terbarukan yang diukur yaitu *hydropower* (tenaga air), *geothermal* (panas bumi), biomassa, dan *biofuel*. Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biomassa jumlahnya cukup memadai dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil hal ini

disebabkan karena tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk akhir energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umumnya kecil dan tersebar (BPPT, 2014).

6. Indikator 7.3.1* Intensitas energi primer

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah.

Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.

7. Indikator 7.b.1* Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)

Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai *nameplate capacity* pembangkit listrik. *Nameplate capacity* adalah output maksimum generator / pembangkit atau peralatan produksi tenaga listrik lainnya dalam kondisi yang ditentukan oleh pabrikan dan biasanya ditunjukkan pada pelat nama yang terpasang secara fisik ke generator.

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.


3.8 Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

1. Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu. Indikator ini bertujuan mengukur perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk.

Grafik 3.22

Laju Pertumbuhan PDB/PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, BPS


Pada kurun waktu 2020-2022 pertumbuhan PDRB per kapita di Kota Dumai menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 2022 pencapaian pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 6,36 persen.

2. Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun.

Grafik 3.23

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribuan Rupiah) di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha

Nilai PDRB per kapita Kota Dumai atas dasar harga berlaku selama 2020 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, PDRB per kapita 115.224 juta rupiah, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 123.50 juta rupiah. Seiring pemulihan ekonomi masih berlanjut, PDRB per kapita kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 135.781 juta rupiah.

3. Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Indikator ini untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

4. Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Indikator ini menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (*assessment*) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

5. Indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan

Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal. UMKM didefinisikan sebagai:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Indikator ini mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal
6. Indikator 8.4.1.(a) Rencana implementasi strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan. Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP).

Program SCP disusun secara tematik, yaitu: (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*); (2) industri hijau (*green industry*); (3) bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konstruksi berkelanjutan (*sustainable construction*); (4) pariwisata ramah lingkungan (*sustainable tourism dan sustainable tourism awards/ISTA*); (5) pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*); (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi; (7) pelabuhan berkelanjutan (*sustainable port/green port*); (8) komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (*green ICT*); (9) inovasi dan teknologi hijau (*green technology*); (10) keuangan berwawasan lingkungan (*sustainability finance*); (11) pertanian dan ISPO; (12) perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*); dan (13) kehutanan dengan jasa lingkungan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Silvikultur Intensif (SILIN), Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan hutan tanaman energi. Kolaborasi tematik tersebut menghasilkan dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, *minimum waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, banyak kementerian/ lembaga yang telah menyusun kegiatannya dan menjadikan salah satu indikator target pembangunan berkelanjutan lainnya sebagai bagian dari kerangka kerja program SCP setiap sepuluh tahun.

Dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor. Hal ini guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan

7. Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

8. Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur


Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 3.24

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai
Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai

Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai sebesar 5,38 persen yang artinya 100 penduduk usia 15 tahun keatas (angkatan kerja) terdapat sekitar 5 orang yang merupakan pengangguran. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,90 persen dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021.

Tingkat pengangguran terbuka perempuan pada tahun 2022 menurun dari 4,96 persen pada tahun 2021 menjadi 4,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran penduduk perempuan untuk mendapatkan tempat berpartisipasi di dunia kerja lebih rendah dari tahun 2021.

Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

9. Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari

pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Indikator ini menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

10. Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training* atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.

Indikator ini mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (*discouraged worker*) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

11. Indikator 8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Pekerja anak didefinisikan sebagai semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama jangka waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: (1) bentuk-bentuk terburuk pekerja anak; (2) pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; (3) pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan berbahaya (*International Conference of Labour Statisticians [ICLS] 18*). Karena Indonesia belum memiliki data yang representatif untuk menunjukkan persentase “pekerja anak” sesuai kategori

tersebut dan ketersediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), maka indikator ini menghitung persentase “anak yang bekerja” dengan usia 10-17 tahun berdasarkan kriteria jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut:

- a. Anak yang bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batas minimum jam kerja;
- b. Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu;
- c. Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.

Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

12. Indikator 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Indikator ini mengetahui dan memantau bentuk tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya.

13. Indikator 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku); b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 ke periode t.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata dan laju pertumbuhan terhadap pendapatan negara.

14. Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara adalah banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.

Selama tahun 2022 di Kota Dumai tercatat 13.103 kedatangan dan 12.889 keberangkatan warga negara asing. Sementara itu jika dilihat berdasarkan asal regional, negara-negara ASEAN memberikan kontribusi terbanyak kedatangan warga negara asing di Kota Dumai yaitu 97,88 persen.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur preferensi wisatawan dari berbagai kebangsaan terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia dan menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

15. Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau

menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

16. Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD sektor pariwisata)

Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup, namun tidak terbatas pada, penerimaan dari jasa perjalanan (*travel*) dan jasa transportasi penumpang (*passenger transport*).

PAD sektor pariwisata pada tahun 2022 Kota Dumai sebesar Rp269.000.000.

Indikator ini mengukur penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

17. Indikator 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa

Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (ATM) adalah perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai dari rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang dan atau jasa.

Jumlah kantor bank di Kota Dumai pada tahun 2022 berjumlah 46 bank yang terdiri dari 28 bank umum pemerintah, 17 bank umum dan swasta nasional dan 1 bank perkreditan rakyat. (Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka)

Indikator ini melihat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan perbankan.

18. Indikator 8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (total kredit UMKM)

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

Total Kredit adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank secara total. Indikator ini merupakan proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

19. Indikator 8.b Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional

Strategi Nasional terkait ketenagakerjaan pemuda direpresentasikan dengan berbagai dokumen (peraturan perundangan-undangan, rencana aksi, peta jalan, dan sebagainya) yang memuat langkah-langkah strategis pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Indikator ini sebagai strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda diharapkan dapat mengarahkan kebijakan pada upaya membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda secara ekonomi melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, perlindungan, dan akses pada lapangan pekerjaan

3.9 Tujuan 9 Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

1. Indikator 9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak

Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak: merupakan jumlah agregat masyarakat yang tinggal dalam jarak kurang dari 2 km dari akses jalan dengan kondisi yang layak. Indikator ini untuk mengetahui tingkat aksesibilitas penduduk terhadap jalan yang layak.


2. Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional

Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *Roughness* Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional *Roughness* Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).

Grafik 3.25

Kondisi Jalan di Kota Dumai (Km) Tahun 2020 – 2022



Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka 2023

Pada tahun 2022 kondisi jalan baik di Kota Dumai sebesar 530,85 km, sedangkan kondisi jalan sedang sebesar 145,04 km.

Indikator ini untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

3. Indikator 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol

Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pada tahun 2020, jalan tol pertama yang beroperasi adalah Dumai-Pekanbaru sepanjang 131,48 km. Tujuan dari indikator ini adalah sebagai proksi untuk mengukur efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan maupun mobilitas manusia dan barang.

4. Indikator 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api

Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya pembangunan jalur kereta api sebagai prasarana angkutan umum massal yang dapat memperlancar perpindahan orang dan/ atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien, mengurangi beban jalan serta mengurangi polusi udara. Kota Dumai tidak terdapat jalur kereta api.

5. Indikator 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi

Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.

Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.

Indikator ini untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan mobilitas penumpang dan barang. Pertumbuhan volume penumpang dan barang dapat menjadi indikasi adanya pembangunan infrastruktur yang kuat bersama dengan manfaat sosioekonomi terhadap suatu daerah. Selain itu, perkembangan proporsi muatan yang diangkut dengan moda transportasi non-jalan dapat menjadi indikasi keberlanjutan dari sistem transportasi suatu daerah.

6. Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara

Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. (Permenhub No. PM39 Tahun 2019).

Dari sisi angkutan udara, Kota Dumai memiliki satu bandara yaitu Bandara Pinang Kampai. Pada tahun 2021, jumlah kedatangan dan keberangkatan kembali mengalami penurunan signifikan baik dari sisi

jumlah penerbangan pesawat maupun jumlah penumpang. Penerbangan yang terjadi (kedatangan-keberangkatan) hanya sebanyak 176 kali dengan 467 penumpang (sumber: statistik daerah Kota Dumai 2022-2023)

Indikator ini sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah. Disamping itu juga sebagai salah satu sub sektor transportasi yang berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian nasional, mengingat perannya dalam kegiatan distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia

7. Indikator 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Indikator ini sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya jumlah penyeberangan dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah.

8. Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis

Pelabuhan strategis merupakan pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, diantaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal.

Sebagai proksi dalam mengukur daya saing produsen pasar nasional dan internasional, efisiensi distribusi internal, keterpaduan dan integritas ekonomi nasional. Semakin sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut terkelola dengan baik dan efisien maka akan meningkatkan daya saing, efisiensi distribusi dan integritas ekonomi nasional, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah.

9. Indikator 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Nilai tambah industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.

Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.

10. Indikator 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.

11. Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/ gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

12. Indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri

Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.

Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.

13. Indikator 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.

Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.

Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit. Indikator ini mengidentifikasi berapa banyak industri kecil yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal terhadap total jumlah industri kecil.

14. Indikator 9.4.1* Rasio emisi CO₂ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO₂e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari sektor IPPU (*Industrial Processing and Product Use*).

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Nilai tambah sektor industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah sektoral bisa diukur dengan PDB sektor tersebut pada periode tertentu.

15. Indikator 9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri

Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

16. Indikator 9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri

Intensitas emisi merupakan gas rumah kaca (GRK) yang terlepas ke atmosfer yang dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

17. Indikator 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu : (a) penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; (b) pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku.

Indikator ini untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapabilitas ilmu pengetahuan nasional dan penciptaan inovasi yang berdampak pada percepatan ekonomi dan peningkatan daya saing global.

18. Indikator 9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk

Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

19. Indikator 9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)

Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh

PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mencakup sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) antara lain peneliti, perekayasa, dan dosen.

Dalam indikator proksi ini, peneliti dan perekayasa didefinisikan sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di bidang Iptek di instansi pemerintah. Sedangkan dosen adalah dosen yang aktif di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

20. Indikator 9.b.1* Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi

Industri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325.

Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi.

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi mencerminkan proses transisi struktural di sektor industri dari industri berbasis sumberdaya dan berteknologi rendah ke aktivitas industri berteknologi tinggi.

21. Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).

Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Indikator ini untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

3.10 Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara


1. Indikator 10.1.1* Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 3.26

Rasio Gini Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: BPS Kota Dumai Melalui Survei Sosia Ekonomi Nasional Maret


Selama periode 2020-2022 rasio gini Kota Dumai mengalami penurunan, yakni dari 0,345 tahun 2021 menjadi 0,324 tahun 2022.

2. Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Grafik 3.27
Persentase Penduduk Miskin Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka

Persentase penduduk miskin Kota Dumai tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 3,42 persen tahun 2021 turun menjadi 3,20 persen tahun 2022.

Indikator ini untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai.

3. Indikator 10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Kabupaten umumnya dibentuk di kawasan pedesaan, sehingga umum dijumpai satuan-satuan pemerintah desa. Sementara itu, kota umumnya dibentuk di kawasan perkotaan sehingga umum dijumpai perwakilan administrasi kelurahan. Kota Dumai memiliki 36 kelurahan.

4. Indikator 10.1.1.(c) Jumlah desa mandiri

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

5. Indikator 10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun

2020-2024. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah.

Perhitungan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan akan menunjukkan perkembangan daerah atau kabupaten yang sudah berkembang dari kategori daerah atau kabupaten tertinggal. Hal ini dapat menunjukkan perkembangan pembangunan daerah.

6. Indikator 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yang berarti bahwa daerah tertinggal tersebut sudah mengalami perkembangan melalui pembangunan daerah.

7. Indikator 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Indikator ini menunjukkan apakah jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal dapat berkurang tiap tahunnya, dilihat dari penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan.

8. Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Selain itu, indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.

9. Indikator 10.3.1.(a) Indeks kebebasan

Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Signifikansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi.

Kekerasan mengurangi dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh warga negara, yang dapat mengarah pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme.

2. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat.
3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. Signifikansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.
4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah diatur dalam regulasi ketengakerjaan.
5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikansi dari indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis.
6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan.

Signifikansi indikator ini sebagai perwujudan supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk.

7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

10. Indikator 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh bagian dukungan pelayanan pengaduan, bagian dukungan pemantauan dan penyelidikan, atau bagian dukungan mediasi.

Indikator ini untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

11. Indikator 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama terhadap perempuan

Hak asasi perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993). Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang

melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan. Indikator ini untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

12. Indikator 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Indikator ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

13. Indikator 10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (*in-cash transfer*) atau pelayanan (*in-kind transfer*). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.

Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

14. Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang

telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Indikator ini menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

3.11 Tujuan 11 Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

1. Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunia yang layak dan terjangkau

Kelayakan hunian dari sebuah rumah merupakan indikator komposit yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, dan sumber penerangan), sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan serta air minum layak. Dari ketujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tigaindikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian/rumah layak memiliki 4 (empat) kriteria yang mewajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang terus dikawal, yaitu:

- ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton / genteng / seng / kayu / sirap; dinding terluas berupa tembok / plesteran anyaman bambu / kawat, kayu / papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel / teraso / kayu / papan / semen / bata merah.
- kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
- memiliki akses terhadap air minum layak
- memiliki akses terhadap sanitasi layak

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat

Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), METADATA EDISI II 33 masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

2. Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, ber rute, aman, dan bertarif jelas.

Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.

Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

Indikator ini bermanfaat untuk memantau penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum yang nyaman serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

3. Indikator 11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum

Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota.

Persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut

4. Indikator 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk

Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan terbangun terdiri atas permukiman, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut (SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi penutupan lahan). Laju perluasan lahan terbangun adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air.

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.

Indikator ini untuk memantau pengaruh pertambahan jumlah penduduk pada alih fungsi lahan perkotaan sebagai salah satu cara untuk melihat apakah penggunaan lahan dilakukan secara efisien atau tidak.

5. Indikator 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)

Preservasi merupakan upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya.

Perlindungan merupakan proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur.

Konservasi warisan budaya berbeda dengan konservasi warisan alam. Konservasi warisan budaya merupakan langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut. Sementara konservasi warisan alam merupakan langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang.

Total anggaran untuk preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam perkapita adalah jumlah semua anggaran yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi warisan budaya termasuk (warisan budaya benda dan tak benda) dan warisan alam dibandingkan jumlah total penduduk.

6. Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/ atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka

/ sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

7. Indikator 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB). Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total pendapatan domestik bruto (PDB).

8. Indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Indikator ini memonitor peningkatan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap pengelolaan sampah yang baik dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

9. Indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola

Persentase sampah nasional yang terkelola adalah banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan.

10. Indikator 11.6.2 (a) Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10

Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron.

Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara. NAB PM10 sebesar 150 ugram/m³. Jika nilai PM10 melewati ambang batas tersebut, maka kualitas udara tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sehat.

Indikator ini memantau tingkat pencemaran udara di kota dan kabupaten secara berkala serta untuk menghitung sumber emisi yang signifikan, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara.

11. Indikator 11.6.2 (b) Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NO_x mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_x mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}

12. Indikator 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua

Ruang terbuka perkotaan yang dimaksud dalam metadata ini adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.

Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua adalah perbandingan luasan ruang terbuka perkotaan (RTH, RTNH dan jalan) dibandingkan dengan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan.

Menjadi alat ukur untuk mengetahui seberapa besar proporsi lahan terbangun di kota yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, indikator ini dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui perwujudan jumlah RTH yang optimal di masing-masing kota/kawasan perkotaan serta untuk mencapai standar 20% RTH publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

13. Indikator 11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Indikator ini untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.

14. Indikator 11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS

Perencanaan tata ruang di daerah terdiri dari berbagai jenis dokumen yang dibedakan berdasarkan tingkatan dan skala wilayah. Dari sekian banyak jenis dokumen perencanaan tata ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memuat dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut disusun berdasarkan berbagai pertimbangan teknokratis, salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam RTRW dan KLHS, pertimbangan mengenai proyeksi kependudukan serta dinamika lainnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan kedua dokumen tersebut. Di samping itu, RTRW umumnya memiliki analisis terkait keterkaitan dengan wilayah sekitar, sehingga indikasi program yang direncanakan juga harus selaras dengan daerah sekitar. Untuk kapasitas fiskal, RTRW melampirkan kebutuhan anggaran untuk memenuhi perencanaan spasial di daerah tersebut. Artinya, kedua dokumen tersebut dapat menangkap perkembangan dan dinamika terkait kependudukan, kewilayahan, dan kapasitas fiskal daerah.

Indikator ini untuk memantau dan mengevaluasi kesesuaian dokumen tata ruang dengan KLHS, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan

15. Indikator 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut: (a) RIPB: 15 tahun, (b) Renas PB: 5 tahun, (c) RAN PB: 3 tahun, (d) RAN API: 5 tahun

Indikator ini untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang dituangkan oleh pemerintah dan parapihak lainnya ke dalam strategi penanggulangan bencana tingkat

nasional. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

16. Indikator 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut: (a) RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaian, (b) RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaian (c) RAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian.

17. Indikator 11.c.1.(a) Persentase daerah yang memiliki Perda bangunan gedung yang berkeanjutan, berketahanan dan menggunakan material lokal

Implementasi bangunan gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal telah tercantum dalam konsep bangunan

gedung hijau. Lebih jauh, UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan beberapa peraturan turunannya telah mengatur bagaimana setiap bangunan gedung itu direncanakan dan dikelola. Kementerian PUPR juga telah menerbitkan PermenPUPR 02/M/ PRT/2005 tentang Bangunan Gedung Hijau yang berisikan panduan teknis bagi setiap daerah tentang kriteria bangunan gedung hijau.

Salah satu tujuan dari digencarkannya penerapan Bangunan Gedung Hijau adalah untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari sektor konstruksi. Bangunan Gedung Hijau umumnya memiliki sistem pengolahan air dan sampah yang berkelanjutan hingga sistem penerangan cerdas.

3.12 Tujuan 12 menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

1. Indikator 12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP). Adapun program SCP yang disusun secara tematik, yaitu : (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*), (2) industri hijau (*green industry*), (3) bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konstruksi berkelanjutan (*sustainable construction*), (4) pariwisata ramah lingkungan (*sustainable tourism dan sustainable tourism awards /ISTA*), (5) pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*), (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi, (7). pelabuhan berkelanjutan (*sustainable port / green port*), (8). komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (*green ICT*), (9). inovasi dan teknologi hijau (*green technology*), (10). keuangan berwawasan lingkungan

(*sustainability finance*), (11). pertanian dan ISPO, (12). perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), dan (13). kehutanan dengan jasa lingkungan, SVLK, SILIN, HHK, HHBK, hutan tanaman energi.

Indikator ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

2. Indikator 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan

Sekitar sepertiga dari semua makanan hilang atau terbuang (FAO, 2011) sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan meningkatnya tekanan pada sistem pangan. Mengurangi limbah makanan sangat penting untuk memaksimalkan nilai lahan pertanian dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan.

Indikator ini tidak hanya akan membantu negara mengidentifikasi di mana makanan hilang dan terbuang, tetapi juga dapat memberikan informasi yang dapat diambil pemerintah, warga negara dan sektor swasta untuk mengurangi limbah makanan.

3. Indikator 12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya

Beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait dengan bahan kimia dan limbah B3, yang diharapkan dapat melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari pencemaran akibat bahan kimia dan limbah B3, adalah

1. Konvensi Basel – terkait dengan pengendalian *Transboundary Movement* dari B3 dan pembuangannya. Tahun 1993, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993 dan amandemen Keputusan Presiden nomor 47 tahun 2005 untuk melarang limbah padat B3 import dan menjaga negara menjadi tempat pembuangan bagi segala macam limbah.

2. *Konvensi Rotterdam* – perjanjian yang mengikat (*legally binding*) terkait dengan implementasi prosedur *the Prior Informed Consent (PIC)* terutama perdagangan bahan berbahaya beracun. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2013.
 3. *Konvensi Stockholm* – perjanjian yang mengikat (*legally binding*), terkait dengan pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 19 tahun 2009.
 4. *Konvensi Minamata* – perjanjian terkait limbah merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 11 Tahun 2017.
- Indonesia mempunyai kepentingan besar dalam berperan aktif mendukung ketiga konvensi ini karena Indonesia merupakan Negara dengan banyak pulau dan secara geografis rentan terhadap datangnya sumber pencemar termasuk limbah B3, sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain.
4. Indikator 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri

Indonesia resmi telah meratifikasi Konvensi Minamata dengan UU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Rencana aksi nasional Indonesia mengenai pengurangan dan penghapusan merkuri disepakati Presiden di dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. Pepres tersebut merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.

Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/ atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Dengan mengikuti persyaratan dari kerangka kerja internasional dapat mendukung pencapaian target keseluruhan global dalam mencapai pengaturan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan limbah-limbah B3 dengan ramah lingkungan sepanjang alur kehidupannya.

5. Indikator 12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline

Yang dimaksud dengan pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) adalah berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC).

Indonesia telah berkontribusi menyukseskan protokol montreal dengan menurunkan konsumsi BPO, khususnya jenis HCFC dari tahun 2013-2018 sebesar 124,36 ODP (Ozone Depleting Substances) Ton.

6. Indikator 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (PP No. 101/2014).

Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Indikator ini memantau pengelolaan limbah B3 serta upaya pengurangan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri.

7. Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit *recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan..

8. Indikator 12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya

Laporan Keberlanjutan yang diharapkan dari indikator global ini tidak akan terbatas pada laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan secara terpisah, tetapi diperluas ke dalam bentuk lain seperti penerbitan informasi keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan atau melaporkan informasi keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah nasional. Hal ini karena mengacu pada target 12.6 untuk mempromosikan integrasi antara praktek-praktek menunjang keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan tahunan perusahaan. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Pelaporan keberlanjutan ini akan meningkatkan kepedulian serta mendorong perusahaan untuk memulai suatu visi dan misi baru dalam perusahaan selain mendapatkan profit, tetapi juga harus memikirkan

dampak operasional usahanya terhadap lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, pelaporan keberlanjutan ini akan dapat mendorong perusahaan untuk dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah (pusat dan daerah), lembaga, maupun dari organisasi / kelompok masyarakat.

9. Indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

Indikator ini memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

10. Indikator 12.7.1* Tingkatan (*degree*) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi

Rencana Aksi Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP) adalah dokumen kebijakan yang mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diambil otoritas publik untuk mendukung implementasi SPP. Rencana biasanya / harus diatasi dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi SPP, dan mengenali potensi SPP untuk direalisasikan SDGs.

Indikator ini merupakan indikator global yang belum ada metadatanya secara global. Untuk menggambarkan jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan, indikator ini diproksikan dengan indikator nasional yaitu jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Sebagai salah satu usaha melakukan perubahan dimulai dari Lembaga pemerintahan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) yang dapat menghasilkan produk-produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal

11. Indikator 12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

Indikator ini memantau dan mendorong lembaga / institusi / perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement*, GPP) yang dapat menghasilkan produk produk barang/ jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

12. Indikator 12.7.1.(b) Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa

Salah satu indikator produk di dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan adalah produk bersertifikat ecolabel. Ecolabel adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020). Informasi yang disampaikan melalui Ekolabel dapat digunakan oleh pembeli dalam memilih produk yang diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan sehingga diharapkan dapat mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan.

13. Indikator 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.

Indikator ini memantau dan mendorong peningkatan jumlah unit satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

14. Indikator 12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister

Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Fasilitas publik yang dimaksud adalah pasar tradisional, pasar modern / supermarket, taman kota, tempat ibadah,

rest area, sekolah, rumah sakit, dan lainnya yang tercantum dalam Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016.

Indikator ini memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister sehingga memberikan manfaat peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

15. Indikator 12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang
(dalam watt per kapita)

Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

16. Indikator 12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*

Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Pedoman ini sesuai dengan indikator United Nations Tourism Organization (UNWTO) dan mendapatkan pengakuan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), sehingga diharapkan dapat mensinergikan, memperkuat tradisi dan kearifan lokal dalam mengelola daya Tarik lingkungan alam dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Indikator ini berfungsi untuk mengajak semua pihak terutama anggota masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan

keberlanjutan budayalokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya.

17. Indikator 12.c.1* (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil

Untuk mengukur subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global, tiga sub-indikator direkomendasikan untuk melaporkan indikator ini: 1) Dana pemerintah yang ditransfer secara langsung (direct transfer); 2) transfer yang diinduksi (dukungan harga); dan sebagai sub-indikator opsional 3) pengeluaran pajak, pendapatan lainnya yang hilang, dan harga di bawah barang dan jasa.

Skala dan dampak subsidi bahan bakar fosil menghadirkan tantangan dan peluang untuk mencapai tujuan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Salah satunya, penggunaan bahan bakar fosil, dan promosinya melalui skema subsidi, berdampak buruk pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan utama, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, mencapai kesetaraan gender, menyediakan akses ke energi, dan menangani perubahan iklim. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa rumah tangga miskin yang rentan terhadap kenaikan harga memperoleh atau mempertahankan akses ke energi. Sektor ekonomi yang bergantung pada energi dapat terpengaruh, terutama dengan perubahan harga yang tiba-tiba. Karena itu setiap reformasi yang berhasil, memerlukan analisis yang cermat dan langkah-langkah mitigasi yang disesuaikan. Untuk yang lain, realokasi subsidi bahan bakar fosil ke sektor-sektor yang relevan untuk pembangunan dapat memberikan dorongan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3.13 Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

1. Indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

2. Indikator 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan

bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut: (a) RIPB: 15 tahun, (b) Renas PB: 5 tahun, (c) RAN PB: 3 tahun, (d) RAN API: 5 tahun

Indikator ini untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang dituangkan oleh pemerintah dan parapihak lainnya ke dalam strategi penanggulangan bencana tingkat nasional. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
3. Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan

bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut: (a) RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaian, (b) RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaian (c) RAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian.

4. Indikator 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications

Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

5. Indikator 13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu

kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

6. Indikator 13.2.2.(a) Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Upaya penurunan emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Penurunan emisi GRK tahunan adalah penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kegiatan untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*). Ketersediaan data ini menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

7. Indikator 13.2.2.(b) Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

Upaya penurunan intensitas emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Intensitas Emisi GRK adalah jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi (PDB) pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Total Emisi adalah emisi pada tahun berkalan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah/negara.

8. Indikator 13.3.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.

9. Indikator 13.a.1.(a) Jumlah dana publik (*budget tagging*) untuk pendanaan perubahan iklim

Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional saat ini telah terintegrasi dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi *output* perubahan iklim melalui penandaan penganggaran (*budget tagging*). Kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu terobosan pemerintah dalam rangka memantau, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.

Penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai *output* yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi dilakukan dengan menandai *output* yang terdapat di dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga melalui Sistem KRISNA dan di dalam pencatatan realisasi anggaran sistem SAKTI.

Ketersediaan data dari penandaan anggaran perubahan iklim dapat menunjukkan seberapa besar upaya pendanaan yang telah direalisasikan, khususnya pendanaan perubahan iklim yang berasal dari dana publik.

Dana publik dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun hibah dan pinjaman negara asing. Ketersediaan data ini juga mendorong pengembangan transparansi penganggaran perubahan iklim dan juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pendanaan dari anggaran pemerintah maupun dunia internasional.

3.14 Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

1. Indikator 14.1.1 (a) Persentase penurunan sampah terbang ke laut

Sampah laut merupakan material padat yang dihasilkan atau diproses yang hilang atau terbang dan berakhir di lingkungan pesisir dan laut. Pengumpulan data sampah plastik, baik terapung, di kolom air maupun di dasar perairan dilakukan menggunakan Pedoman Pemantauan Sampah Pantai, Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2017 dan GESAMP Guidelines (GESAMP 2019). Pemanfaatan indikator ini untuk pemantauan pencemaran laut yang dilakukan secara spasial dan temporal untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap kondisi perairan dan hewan/biota laut.

Indikator ini memantau pencemaran laut yang dilakukan secara spasial dan temporal untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap kondisi perairan dan hewan/biota laut.

2. Indikator 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan

Berdasarkan perspektif ekologi, pendekatan berbasis ekosistem mempertimbangkan hubungan antara organisme hidup, habitat, kondisi fisika dan kimia dari ekosistem, yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan ekologi, keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan perspektif pengelolaan, pendekatan berbasis ekosistem juga mengacu pada strategi pengelolaan yang terpadu dari sistem sosial-ekologi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi serta menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Integrated Coastal Zone Management (ICZM/ pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu) merupakan pengelolaan terpadu dari wilayah pesisir dan laut melalui koordinasi lintas institusi dan Lembaga baik laut dan daratan. *Marine Spatial Planning* (MSP/perencanaan ruang laut) menitikberatkan pada ZEE, yang mengintegrasikan kebutuhan dan kebijakan sektor-sektor kelautan didalam suatu kerangka perencanaan. Indonesia memiliki luas zona ekonomi eksklusif sebesar 3.000.000 km² dengan potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun (KKP 2019).

Pendekatan berbasis ekosisten bermanfaat untuk konservasi keanekaragaman hayati; pemanfaatan secara berkelanjutan; dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetic yang terdapat di laut.

3. Indikator 14.2.1(a) Terkelolanya 11 wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (Permen KP Nomor Per.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia).

Pengelolaan WPPNRI berdasarkan 3 pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

4. Indikator 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum

sustainable yield – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun (THTIT) terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dalam tahun yang sama. Indikator ini untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

5. Indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut

Kawasan konservasi perairan laut meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP No.14/Permen-KP/2016 tentang kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan)

Taman nasional laut adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya)

Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar (ha). Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha.

Indikator ini memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

6. Indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan,

prasarana dan/ atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia (UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan

7. Indikator 14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum / regulasi / kebijakan / kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan kecil

Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal (UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Menurut FAO-UN (2018) berdasarkan dokumen Rio+20 para 175, maka didalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil, maka terdapat 3 (tiga) syarat utama, yaitu: (1) kerangka hukum, peraturan dan kebijakan yang tepat; (2) inisiatif khusus untuk mendukung perikanan skala kecil; dan (3) mekanisme kelembagaan terkait yang memungkinkan partisipasi organisasi perikanan skala kecil didalam proses-proses yang relevan.

Manfaat indikator yakni memantau ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.

8. Indikator 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan merupakan bagian dari pemberdayaan nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan).

Tujuan indikator ini yakni memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

9. Indikator 14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.

Manfaat indikator ini yakni memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

10. Indikator 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang Berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrument terkait pelaksanaan UNCLOS untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3.15 Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

1. Indikator 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan

Pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi dalam KSA (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), KPA (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam),

serta Taman Buru (TB). Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Perubahan Kawasan hutan mencerminkan kebutuhan lahan untuk penggunaan lainya dan membantu identifikasi praktik tidak berkelanjutan pada sektor kehutanan dan agrikultur

2. Indikator 15.1.2.(a) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)

Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah luas Kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial.

Benteng terakhir keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia saat ini mayoritas dikelola hanya di kawasan konservasi saja, padahal hutan produksi, hutan lindung dan APL masih memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dengan luasan sekitar 43 juta ha.

Manfaat yang diberikan dari kegiatan ini selain menjadi database yang terbaru (*updating* keanekaragaman hayati) sekaligus menjadi bahan evaluasi fungsi kawasan baik di kawasan hutan maupun di APL sehingga ada alternatif kebijakan untuk pimpinan dalam upaya mempertahankan ekosistem di masa yang akan datang.

3. Indikator 15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk kategori maju

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung. KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Jumlah KPH yang masuk kategori maju adalah banyaknya KPHK, KPHL dan KPHP yang telah diverifikasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria tersebut secara umum mencakup aspek legal (kelembagaan KPH, dokumen perencanaan), aspek produksi (hasil hutan dan jasa), dan aspek ekonomi (investasi pada KPH dan operasionalisasi KPH).

Manfaat indikator ini memantau jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan Kategori Maju yang mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

4. Indikator 15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Degradasi lahan didefinisikan sebagai pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan, padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan. Definisi ini diadopsi oleh dan digunakan oleh 196 negara yang merupakan pihak UNCCD.

Lahan yang terdegradasi terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Khusus untuk lahan di luar kawasan hutan, dapat dilihat melalui indikator pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Luas lahan keseluruhan adalah total luas permukaan daratan suatu negara tidak termasuk wilayah yang dicakup oleh perairan pedalaman, seperti: sungai dan danau besar.

Manfaat untuk memantau peningkatan luas lahan terdegradasi guna mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan

5. Indikator 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi

Indikator ini mencakup area terlindung dari situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung (mis., Situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global) yang dicakup oleh kawasan lindung yang ditunjuk.

Kawasan konservasi sebagaimana didefinisikan oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN; Dudley 2008)*, secara jelas didefinisikan sebagai ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Yang penting, berbagai tujuan manajemen spesifik diakui dalam definisi ini, mencakup konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan.

Indikator ini mencakup area terlindung dari situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung (mis., Situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global) yang dicakup oleh kawasan lindung yang ditunjuk.

Kawasan konservasi sebagaimana didefinisikan oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN; Dudley 2008)*, secara jelas didefinisikan sebagai ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Yang penting, berbagai tujuan manajemen spesifik diakui dalam definisi ini, mencakup konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan:

6. Indikator 15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan

Indeks Tutup Hijau Pegunungan (*Mountain Green Cover Index/MGCI*) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di

area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. *Mountain Green Cover Index* adalah alat yang efektif untuk menunjukkan bagaimana ekosistem gunung berevolusi dan untuk menilai kondisi konservasi dan kesehatannya.

Indeks tutup hijau pegunungan untuk memantau perubahan vegetasi hijau di daerah pegunungan, baik kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya

7. Indikator 15.5.1* Indeks Daftar Merah (Red-list index)

Indeks Daftar Merah (*Red List Index/RLI*) dikembangkan untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies dan memberikan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak kemajuan mereka dalam mencapai target yang mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati.

Indeks Daftar Merah mengukur perubahan risiko kepunahan agregat di seluruh kelompok spesies. Ini didasarkan pada perubahan asli dalam jumlah spesies di setiap kategori risiko kepunahan pada. Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN (IUCN 2015) dinyatakan sebagai perubahan dalam indeks mulai dari 0 hingga 1.

Daftar merah IUCN (*IUCN Red List*) bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan, (6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah.

8. Indikator 15.6.1* Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah negara yang telah mengadopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk

memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. Ini mengacu pada upaya negara-negara untuk menerapkan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Berkeadilan dari Pemanfaatannya pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (2010) dan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (2001). Manfaat indikator ini mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi.

9. Indikator 15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, salah satunya perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dikenakan kepada perorangan dan juga korporasi dengan menggunakan Undang-Undang lingkungan hidup dan kehutanan. Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri dari: pembalakan liar, perambahan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, serta peredaran ilegal TSL. Khusus untuk menghitung indikator ini, didapatkan dari jumlah kasus perdagangan ilegal TSL.

Indikator ini bertujuan untuk memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL).

10. Indikator 15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)

Menurut UN-CBD (*The United Nations Convention on Biological Diversity*), JAI diartikan sebagai jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan JAI yang berlaku pada saat ini masih sangat terbatas, di antaranya adalah 1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 4) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. 5) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan; 6) Peraturan Men KP No. PER. 17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara RI; 7) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator ini bermanfaat untuk mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia

11. Indikator 15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis

Indikator ini mengukur kemajuan menuju target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 dari Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020. Pada tahun 2020, nilai-nilai keanekaragaman hayati telah diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan dan pengurangan kemiskinan nasional, serta proses perencanaan dan sedang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi nasional dan sistem pelaporan.

Dalam IBSAP 2015-2020, Kehati dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya;

2. Keaneragaman jenis adalah keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan;
 3. Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis
12. Indikator 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

Indikator bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan didefinisikan sebagai bantuan dari negara/lembaga donor (ODA) dan dukungan NGO/LSM untuk keanekaragaman hayati. Total aliran ODA ke negara-negara berkembang mengukur upaya publik yang diberikan donor kepada negara-negara berkembang untuk keanekaragaman hayati. ODA (pendonor) sebagai “yang mengalirkan dana hibah ke negara-negara dan wilayah-wilayah dalam daftar DAC dan ke lembaga-lembaga multilateral yang disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan lokal, atau oleh lembaga eksekutif mereka; dan setiap transaksi yang dikelola dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; serta bersifat lunak dan menyampaikan unsur hibah paling sedikit 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen).

Indikator ini bertujuan memantau jumlah bantuan pembangunan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan

13. Indikator 15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

Indikator bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan didefinisikan sebagai bantuan dari negara/lembaga donor (ODA) dan dukungan NGO/LSM untuk keanekaragaman hayati. Total aliran ODA ke negara-

negara berkembang mengukur upaya publik yang diberikan donor kepada negara-negara berkembang untuk keanekaragaman hayati. ODA (pendonor) sebagai “yang mengalirkan dana hibah ke negara-negara dan wilayah-wilayah dalam daftar DAC dan ke lembaga-lembaga multilateral yang disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan lokal, atau oleh lembaga eksekutif mereka; dan setiap transaksi yang dikelola dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; serta bersifat lunak dan menyampaikan unsur hibah paling sedikit 25 persen (dihitung dengan tingkat diskon 10 persen).

Indikator ini bertujuan memantau jumlah bantuan pembangunan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan

14. Indikator 15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, salah satunya perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dikenakan kepada perorangan dan juga korporasi dengan menggunakan Undang-Undang lingkungan hidup dan kehutanan. Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri dari: pembalakan liar, perambahan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, serta peredaran ilegal TSL. Khusus untuk menghitung indikator ini, didapatkan dari jumlah kasus perdagangan ilegal TSL.

Indikator ini bertujuan untuk memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL).

3.16 Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

1. Indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua – Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan

2. Indikator 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk

Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada definisi mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/ atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ kota, dan/atau provinsi
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat

Indikator ini untuk mengukur dampak secara langsung dari konflik yang terjadi terhadap penduduk dalam kaitannya dengan kehilangan nyawa dan kehilangan sumber daya manusia di wilayah konflik

3. Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Indikator ini untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan

4. Indikator 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Indikator ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5. Indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga. Mengacu pada *Survei Klaster Multi Indikator* atau *Multi-Indicator Cluster Survey (MICS)* yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisi, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera. Untuk mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.

Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.

6. Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak (sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, maupun sosial yang menghambat berbagai tujuan pembangunan. Suatu tindakan kekerasan emosional dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial.

7. Indikator 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.

Tujuan indikator ini untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan, penanganan serta pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang telah dilaksanakan. Secara khusus, indikator ini dapat menjadi bahan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial

8. Indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (life-time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.

Meskipun indikator ini hanya menangkap salah satu bentuk paling parah dari kekerasan terhadap anak dan bukannya termasuk semua bentuk, dapat dianggap sebagai indikator proksi yang mencerminkan aspek kunci dari perubahan yang ingin kita amati dalam rangka mencapai target penghapusan VAC (*Violence Against Children*). Manfaat dari pengukuran indikator ini merujuk pada tujuan SNPHAR sehingga dapat:

1. memperkirakan prevalensi nasional kekerasan yang dialami anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-24 tahun yang dibagi 2 kelompok yaitu umur 13-17 tahun (pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir) dan 18-24 tahun (pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun);
2. mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan fisik, emosional dan seksual;
3. mengetahui konsekuensi kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak;

4. mengukur tingkat pengetahuan dan penggunaan layanan medis, psikososial, hukum dan perlindungan yang tersedia bagi anak yang mengalami kekerasan fisi , emosional dan seksual

Adanya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi termasuk perdagangan manusia menghambat pencapaian tujuan-tujuan lain dari SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan, memastikan hidup sehat dan kesejahteraan jasmani, pendidikan bagi semua, kesetaraan gender. Selain itu, kekerasan juga menimbulkan beban ekonomi terhadap negara.

9. Indikator 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilahan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

10. Indikator 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Indikator ini untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

11. Indikator 16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada pasal 1 bahwa layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah pelayanan peradilan yang telah diberikan negara bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu melalui layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan; dan pembebasan biaya perkara.

12. Indikator 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan). Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau

percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang berada pada Rumah Tahanan Negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keadilan dari sistem peradilan yang berlaku di suatu negara. Indikator ini juga untuk menerapkan prinsip bahwa seseorang belum terbukti bersalah hingga dapat dibuktikan. Dari perspektif efisiensi masa penahanan yang tepat waktu, akan membantu negara mengurangi berbagai biaya penahanan dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih proporsional.

Pengukuran terkait penahanan terhadap anak juga dapat menunjukkan penerapan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan yang berpihak kepada anak.

13. Indikator 16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)

Akses terhadap keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat, sesuai dengan standar hak asasi manusia. Akses terhadap keadilan dilihat dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia. Pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia?

Indikator ini untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

14. Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. SPAK untuk mengukur penilaian, pengetahuan perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) yakni pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.

15. Indikator 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui

Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Indikator ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

16. Indikator 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

17. Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) \geq B

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi asian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi: (a) Rencana strategis; (b) Perjanjian kinerja; (c) Pengukuran kinerja; (d) Pelaporan kinerja; (e) Reviu dan evaluasi kinerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran SAKIP adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai indeks untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mendapatkan nilai B.

18. Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B

Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan. Bobot pengukuran diberikan 60% untuk komponen pengungkit dan 40% untuk komponen hasil.

Indikator ini bermanfaat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2022 adalah CC.

19. Indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses

layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Bagi lembaga, dapat dijadikan bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Ombudsman RI, dapat dijadikan acuan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pengukuran ini penting karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

20. Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.

21. Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

22. Indikator 16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicerai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.

Tujuan indikator ini untuk memperoleh tingkat kapasitas lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi

23. Indikator 16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Manfaat untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Indikator 16.7.2.(b) Indeks Kesetaraan

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu. Untuk memperoleh tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

25. Indikator 16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional

Indikator terdiri dari dua komponen yaitu a) Jumlah keanggotaan dalam forum dan Organisasi Internasional dan b) jumlah kontribusi dalam forum dan Organisasi Internasional.

Keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah. Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia. Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional. Untuk mengukur peran perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dan Organisasi Internasional.

26. Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

27. Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan.

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

28. Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. nyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.


Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifi asi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Grafik 3.38

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai

Persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Pencapaian pada tahun 2020 sebesar 90,91 persen mengalami peningkatan sebesar 93,38 persen di tahun 2022.

29. Indikator 16.10.1.(a) Indikator kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media

Kerasan terhadap jurnalis dan awak media merupakan bentuk lain dari sensor terhadap pers, pembunuhan adalah bentuk paling ekstrem sensor terhadap pers. Dengan demikian kekerasan, lebih-lebih pembunuhan wartawan, merupakan ancaman besar bagi kemerdekaan pers. Di Indonesia kekerasan terhadap wartawan hingga kini masih menjadi masalah serius. Upaya untuk membungkam pers dilakukan antara lain dengan intimidasi dan teror terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan hingga pembunuhan.

30. Indikator 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Indikator 16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/ domestik, publik/komunitas, negara.

Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

32. Indikator 16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

Untuk indikator ini, kata-kata definisi operasinya adalah “eksistensi” dan “implementasi”, artinya: (a) apakah suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/ atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi; (b) sejauh mana jaminan nasional mencerminkan ‘perjanjian internasional’; dan (c) mekanisme pelaksanaan telah ada untuk jaminan tersebut, mencakup variabel-variabel berikut: (a) Upaya pemerintah untuk mempromosikan hak publik atas informasi; (b) Kesadaran masyarakat atas hak hukumnya untuk informasi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya secara efektif; (c) Kapasitas badan publik untuk memberikan informasi atas permintaan masyarakat

33. Indikator 16.10.2.(a) Jumlah badan publik yang berkualifikasi informatif.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU KIP untuk dapat menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*), serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

34. Indikator 16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/ pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Manfaat indikator ini untuk menunjukkan terpenuhinya hak-hak penggunaan informasi publik sesuai yang diatur oleh undang-undang, antara lain setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

35. Indikator 16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles

Indikator ini mengukur proporsi negara yang memiliki institusi HAM nasional yang berdasarkan pada prosedur dari *International Coordinating Committee of National Institutions (ICC)*. Yang dimaksud dengan lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga HAM nasional ini adalah lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur negara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Fungsi utama dari lembaga ini termasuk menangani keluhan, edukasi tentang HAM dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang.

Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi "level A" sesuai *United Nations Paris Principles*, yang diadopsi

oleh *UN General Assembly* tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui *peer review* oleh *Sub-Committee on Accreditation (SCA)* dari ICC. Terdapat tiga tipe akreditasi:

A = *compliance dengan Paris Principles*

B = status observer, tidak sepenuhnya *compliance* dengan *Paris Principles* atau tidak cukup informasi tersedia untuk menetapkan

C = tidak *compliance* dengan *Paris Principles*

36. Indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, perbedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan atas dasar apapun, termasuk agama suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

- 3.17 Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

1. Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Indikator ini untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

2. Indikator 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

3. Indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

Pendapatan pajak dalam negeri/domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan

pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Anggaran Domestik diprosikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

4. Indikator 17.2.1.(a) Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB

Official Development Assistance (ODA) adalah statistik jumlah bantuan dari negara maju secara bilateral secara langsung kepada negara berkembang dan/ataupun melalui organisasi internasional seperti lembaga pembangunan multilateral dan institusi keuangan internasional dengan tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang meliputi perhitungan disbursement untuk ODA yang masuk dan ODA yang keluar atau yang bersifat hibah dan pinjaman lunak termasuk *technical assistance*.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri.

5. Indikator 17.3.2.(a) Proporsi volumen remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB

Remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) yaitu transfer dari PMI yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di

Indonesia. Tujuan indikator ini untuk mengetahui kontribusi remitansi pekerja migran terhadap nilai tambah ekonomi suatu negara dan daerah

6. Indikator 17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa

Debt service ratio adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Penerimaan transaksi berjalan adalah penerimaan dari transaksi ekspor barang dan jasa dan penerimaan pendapatan primer dan sekunder. Indikator ini bertujuan untuk melihat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri.

7. Indikator 17.6.2.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga

Pitalebar (*broadband*) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses pitalebar (*broadband access*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*).

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat; mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat; mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan; dan mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan *microwave* dan satelit

8. Indikator 17.6.2.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)

Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kebel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*); mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor; mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat; mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat; mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan.

9. Indikator 17.8.1* Persentase pengguna internet

Pengguna internet adalah individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat *mobile* atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan. Indikator ini bermanfaat untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital

10. Indikator 17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Lingkup prioritas kegiatan KSST yakni: bidang pembangunan, bidang *good governance* dan *peace buliding*

11. Indikator 17.9.1.(b) Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme

saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. Indikator ini untuk mengukur jumlah, arah (kecenderungan) dan pola pelaksanaan KSST Indonesia melalui kegiatan saling berbagi pengetahuan serta mengukur keuntungan ekonomi, politik dan sosial-budaya dari pelaksanaan KSST dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN.

12. Indikator 17.10.1.(a) Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati

Prefential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA) /Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang disepakati adalah indikator yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, menyediakan jumlah dari kesepakatan di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional yang dilaksanakan Indonesia dan mitra baik untuk perdagangan barang, perdagangan barang dan jasa, maupun perdagangan dan sektor lain dalam perekonomian (Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dll) yang secara strategis mencerminkan kepentingan Indonesia terhadap mitra. Manfaat indikator ini yaitu untuk mengukur tingkat komitmen Indonesia dalam melaksanakan prinsip sistem perdagangan multilateral dan keterbukaan ekonomi. Indik Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).ator

13. Indikator 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk nonmigas

Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

14. Indikator 17.13.1* Tersedianya *Dashboard* Makroekonomi.

Dashboard makroekonomi merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time. Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak

terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut alert, global, forecast dan perkembangan pasar.

Indikator ini bermanfaat untuk memberikan gambaran perekonomian Indonesia dan global yang *up-to-date*; memberikan peringatan (*warning/alert*) terhadap pergerakan indikator-indikator tertentu, baik dalam kaitannya dengan pencapaian target pemerintah maupun dengan stabilitas ekonomi; memberikan gambaran kondisi perekonomian ke depan dengan menampilkan hasil *forecast* beberapa indikator penting dengan menggunakan model ekonomi/statistik; meningkatkan kualitas analisis untuk memudahkan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan di bidang ekonomi

15. Indikator 17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak.

Indikator ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan Penyediaan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan untuk mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU.

16. Indikator 17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan swasta atau badan usaha antara lain untuk penyediaan infrastruktur publik sehingga terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

17. Indikator 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi

Jumlah nilai investasi dalam pelaksanaan KPBU terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Nilai investasi dalam penyiapan KPBU:

- Prastudi kelayakan;
- Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;
- Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana;
- Pengadaan tanah untuk KPBU.

2. Nilai investasi dalam tahapan transaksi KPBU:

- Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- Penandatanganan perjanjian KPBU;
- Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh badan usaha pelaksana.

3. Nilai investasi dalam tahapan operasi:

- Jumlah investasi yang sedang berjalan

Indikator ini bermanfaat untuk kebutuhan anggaran pemerintah guna melaksanakan proyek KPBU; sebagai salah satu acuan dalam penyiapan kajian KPBU yang di dalamnya memuat kegiatan prastudi kelayakan, khususnya yang terkait dengan kajian ekonomi dan komersial.

18. Indikator 17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Bersumber dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Dumai 2023, 100% konsumen yang berasal dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Oleh sebab itu, data yang disediakan oleh BPS harus mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Indikator ini bermanfaat untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap data informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

19. Indikator 17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.

Indikator ini bermanfaat untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

20. Indikator 17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi

Undang-Undang statistik nasional mendefinisikan aturan, regulasi, dan langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan pengawasan kegiatan statistik secara sistematis, efektif, dan efisien untuk menjamin ketercakupan, akurasi, dan konsistensi dengan fakta, guna memberikan referensi/acuan dalam penetapan arah kebijakan, perencanaan sosial-ekonomi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan

kesetaraan. Prinsip-prinsip fundamental statistik resmi yang diadopsi oleh United Nations Statistical Commission dalam sesi khusus 11-15 April 1994 mencakup 10 prinsip.

Indikator ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional; mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

21. Indikator 17.18.3* Jumlah negara dengan perencanaan statistik nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan

Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), yang mencakup: pelaksanaan strategi, perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi rencana strategis statistik nasional yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan BPS.

22. Indikator 17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik

Rekomendasi kegiatan statistik adalah suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan. Rekomendasi kegiatan statistik diberikan kepada instansi pemerintah dan konsultan independen di luar instansi pemerintah.

23.

24. Indikator 17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sektoral adalah metadata kegiatan statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Metadata khusus adalah metadata metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Kemampuan lembaga statistik untuk melaksanakan kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

25. Indikator 17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

26. Indikator 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas APKSH), maka dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk dibutuhkan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui percepatan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Indikator ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Daerah Kota Dumai terus meningkatkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, meski dalam proses pencapaiannya mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Pemahaman Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* bukan hanya selaras dengan agenda pembangunan nasional, namun karena sejalan dengan mandat konstitusi dan pencapaiannya menjadi jembatan menuju Indonesia 2045.

Laporan ini menyajikan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*. Dari indikator-indikator yang ada masih terdapat indikator yang belum dan tidak menyajikan pencapaian. Upaya lebih keras makin diperlukan agar bisa lebih baik lagi. Agar berhasil, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* ini memerlukan prasyarat terutama komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, masalah dan tantangan bisa diidentifikasi dan dilakukan tindakan untuk menangani dan menyelesaikan secara lebih efektif.

Upaya penguatan data menjadi kunci untuk memastikan akurasi kebijakan dan implementasi pembangunan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan makin berbasis data dan bukti.

Untuk memastikan semua pihak terlibat, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS), pelaku usaha baik besar maupun kecil, akademisi, filantropi, media, serta pihak nonpemerintah lainnya. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan para pihak ini harus difasilitasi dengan lebih baik oleh pemerintah, melalui forum-forum untuk berinteraksi dan berbagi gagasan, serta inisiatif-inisiatif kerjasama.

Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah upaya semua pihak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebagai dasar dari landasan dan pedoman pembangunan dunia.